

**TESIS**

**PRINSIP KEADILAN ARISTOTELES PADA PIDANA DENDA  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA NASIONAL**



**Oleh:**

**TIAR YUSTIANNO, S.H.**  
**NIM. 210720101008**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2024**

**TESIS**

**PRINSIP KEADILAN ARISTOTELES PADA PIDANA DENDA  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA NASIONAL**

**Oleh:**

**TIAR YUSTIANNO**

**NIM. 210720101008**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER ILMU HUKUM  
2024**

**PRASARAT GELAR**

**PRINSIP KEADILAN ARISTOTELES PADA PIDANA DENDA  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA NASIONAL**

**TESIS**

Diajukan untuk memperoleh gelar magister dalam program studi Magister Ilmu  
Hukum pada program Pascasarjana Universitas Jember

**Oleh:**

**TIAR YUSTIANNO**

**NIM. 210720101008**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**Januari 2024**

**PERSETUJUAN**  
**TESIS INI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal, 03 Juni 2024**

**Oleh:**  
**Dosen Pembimbing Utama**

**Dr. Ainul Azizah, S.H., M.H**  
**NIP. 197602032005012001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196506031990022001**

**Mengetahui:**  
**Ketua**  
**Program Magister Ilmu Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**  
**NIP. 196401031990022001**

**PENGESAHAN**  
**PRINSIP KEADILAN ARISTOTELES PADA PIDANA DENDA**  
**PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG**  
**HUKUM PIDANA NASIONAL**

**Pelaksanaan Ujian: 26 Juni 2024**  
**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Anggota**

**Dr. Ainul Azizah, S.H., M.H**  
**NIP. 197602032005012001**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196506031990022001**

**TIM PENGUJI TESIS**

**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.,**  
**NIP. 197210142005011002**

**: (.....)**

**I Gede Widhiana S., S.H., M.Hum, Ph.D.,**  
**NIP. 197802102003121001**

**: (.....)**

**Dr. Aan Efendi., S.H., M.H.,**  
**NIP.198302032008121004**

**: (.....)**

**Mengesahkan:**  
**Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia**  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Hukum**  
**Dekan,**

**Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.**  
**NIP. 198206232005011002**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TIAR YUSTIANNO, S.H.

NIM : 210720101008

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “**PRINSIP KEADILAN ARISTOTELES PADA PIDANA DENDA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Juni 2024

**TIAR YUSTIANNO, S.H.**  
**NIM. 210720101008**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulisan tesis dengan judul: **“PRINSIP KEADILAN ARISTOTELES PADA PIDANA DENDA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL”** ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. I Gede Widhiana S., S.H., M.Hum, Ph.D., Dr. Iwan Rachmad Soetjiono, S.H., M.H., Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Dr. Ainul Azizah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama yang penuh perhatian, kesabaran, ketulusan dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan tesis di tengah-tengah kesibukan beliau;
4. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan banyak waktu di tengah kesibukan beliau untuk memberikan ilmu, nasehat, pengarahan, serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Penguji Utama Tesis telah memberikan saran dan kritik guna membangun serta menambah wawasan keilmuan penulis;
6. I Gede Widhiana S., S.H., M.Hum, Ph.D., dan Dr. Aan Efendi., S.H., M.H., selaku anggota penguji yang telah memberikan saran dan kritik guna membangun serta menambah wawasan keilmuan penulis;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis;

8. Kedua orang tuaku tercinta (Alm) Papa H. Johar Arifin, SH., MH., dan (Almh) Mama Siti Khodijah yang semasa hidup selalu memberikan cinta, kasih sayang dan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Istriku tercinta Nodika Permata Shabyra, SH., M.KN., C.FLS dan Anak-anakku tercinta Elxaviera Audrey Yustidhyaksa dan (Alm) Zoltan Yustidhyaksa terima kasih atas cinta, kasih sayang, motivasi dan dukungannya. Love You All;
10. Keluarga besar bani (Alm) H. Johar Arifin, SH.,MH., Kakakku tersayang Fajrian Yustiardi, SH., MH., dan Adikku tersayang Syahanara Yusti Ramadona, SH. Terima kasih untuk motivasi, kasih sayang dan dukungannya.
11. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Jember. Khususnya (Pak IGN Agung Wira, SH., R. Iman Pribadi, SH., dan Angga Wardana, SH.).

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga segala amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan segenap ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 26 Juni 2024

Penulis

## RINGKASAN

Pembentukan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana dalam perspektif sosiologis ini diterapkan dalam dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat Indonesia sesuai dengan fakta yang sedang terjadi dalam masyarakat (produk hukum pidana asli Negara Indonesia) khususnya dalam tindak pidana narkotika. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur lebih khusus terkait tindak pidana narkotia. Namun karena keberlakuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana efektif diterapkan pada 3 tahun sejak disahkan, dengan demikian norma hukum yang tertuang dalam undang-undang ini kelak akan mendapat respon yang beragam apabila telah dilaksanakan di masyarakat. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian tesis ini adalah *pertama*, Bagaimana ratio legis pidana denda pada penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?; *Kedua*, Apa perbandingan pidana denda Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan?; *Ketiga*, Apakah pidana denda terhadap penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana sesuai dengan prinsip keadilan Aristoteles?. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan tesis adalah Menemukan penerapan ratio legis pidana denda pada penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Menemukan perbandingan pidana denda Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan; dan Menemukan konsep pidana denda terhadap penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana sesuai dengan prinsip keadilan Aristoteles.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, *Ratio legis* dalam pidana denda pada penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirasa perlu untuk ditambahkan dan dilakukan beberapa perubahan dari UU diluar KUHP, dalam hal ini UU Narkotika yang telah ada. Khususnya terkait pidana denda dikarekan distribusi pengancaman saksi pidana dalam hukum pidana yang di muat dalam undang-undang di luar KUHP menunjukkan pola perumusan ancaman sanksi pidana pidana yang belum tersusun secara sistematis dan terstruktur; *kedua*, Perbandingan pidana denda terdapat penyesuaian besaran pidana denda yang terbari diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum dengan dikaitkan teori tujuan pemidanaan dimana pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan

melanggar hukum. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana narkotika. Sedangkan tujuan pemidanaan tersebut adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbangan/pengimbangan; *ketiga*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana terkhusus tentang tindak pidana narkotika apabila dikaitkan pendapat aristoteles termasuk keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif. yang besarnya disesuaikan dengan golongan paling ringan adalah golongan IV dan golongan paling berat adalah golongan VI yang sesuai dengan perkembangan zaman serta potensi pada pelaku dapat membayarkan besaran denda yang dijatuhkan.

Penulis merekomendasikan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkhusus terkait pidana denda dalam pelaku tindak pidana narkotika adalah sebagai pendistribusian pidana denda yang terstruktur dan sistematis, hal ini berfungsi guna memudahkan aparat penegak hukum untuk menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan sistem perumusan ancaman golongan pidana denda tersebut. Selain itu dikarenakan keberlakuan undang-undang ini masih akan diterapkan pada tahun 2026, maka terdapat waktu 3 tahun untuk masa transisi serta sosialisasi terhadap seluruh aparat penegak hukum bahwa dalam hal pidana denda yang dijatuhkan berdasarkan buku 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat besaran yang telah ditentukan dan akan mengikuti perkembangan nilai uang dengan membuat aturan turunan yaitu aturan pemerintah untuk melengkapi serta menyempurnakan aturan ini dalam hal ancaman pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkotika selain yang telah diatur.

## SUMMARY

*The formation of regulations on Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code from a sociological perspective is implemented by taking into account the needs of Indonesian society in accordance with the facts that are currently occurring in society (the original criminal law product of the Indonesian State), especially in narcotics crimes. Even though there is Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which regulates more specifically related to narcotics crimes. However, due to the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, it will be effectively implemented within 3 years of its enactment, thus the legal norms contained in this law will receive mixed responses when they are implemented in society. The legal issues raised in this thesis research are first, what is the legal ratio of criminal fines for narcotics abusers in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code?; Second, what is the comparison between criminal fines of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics with Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code in relation to the theory of the purpose of punishment?; Third, are the criminal fines for narcotics abusers in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code in accordance with the Aristoteles principles of justice? The research objective to be achieved in writing the thesis is to find the application of the legal ratio of criminal fines to narcotics abusers in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code; Finding a comparison of the criminal fines of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics with Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code is linked to the theory of the purpose of punishment; and Finding the concept of criminal fines for narcotics abusers in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code in accordance with the principles of justice.*

*The research method used is normative juridical, the problem approach used is a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach.*

*The results of this research are first, the legal ratio in fines for narcotics abusers in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code which is deemed necessary to be added and made several changes to laws outside the Criminal Code, in this case the Narcotics Law which has been There is. In particular regarding criminal fines because the distribution of threats to criminal witnesses in criminal law contained in laws outside the Criminal Code shows a pattern of formulating threats of criminal sanctions that has not been arranged in a systematic and structured manner; secondly, in the comparison of criminal fines, there is an adjustment to the amount of the latest criminal fines regulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Code of Laws which is linked to the theory of the purpose of punishment where in essence criminal law is the protection of society and retaliation for acts that violate the law. Thus, the aim of punishment is to repair individual and social damage caused by narcotics crimes. Meanwhile, the aim of punishment is general and specific prevention, community protection, maintaining community solidarity, recompense/compensation; third, Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, specifically regarding narcotics crimes, if related to Aristotle's opinion, including corrective justice related to correcting something wrong, providing compensation to the injured party or appropriate punishment for the perpetrator of the crime. So it can be said that compensation and sanctions are*

*corrective justice. the amount adjusted to the lightest group is group IV and the heaviest group is group VI which is in accordance with current developments and the potential for the perpetrator to be able to pay the amount of the fine imposed.*

*The author recommends that the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, specifically regarding fines for perpetrators of narcotics crimes, is a structured and systematic distribution of fines, this functions to make it easier for law enforcement officers to impose penalties based on considerations. system for formulating the threat of criminal fines. Apart from that, because this law will still be implemented in 2026, there is a 3 year period for the transition period as well as socialization to all law enforcement officials that in terms of criminal penalties the fines imposed are based on book 1 of Law Number 1 of 2023 concerning the Code of Laws. -The Criminal Law Act has a predetermined amount and will follow developments in the value of money by making derivative regulations, namely government regulations to complement and perfect these regulations in terms of the threat of criminal fines against perpetrators of narcotics crimes other than those already regulated.*

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: **PRINSIP KEADILAN ARISTOTELES PADA PIDANA DENDA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL.**

Tesis ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (S.2) di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa tesis dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PRASARAT GELAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN SUMMARY</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Orisinalitas Penelitian .....	8
1.6 Metode Penelitian .....	11
1.6.1 Tipe Penelitian .....	11
1.6.2 Pendekatan Masalah .....	11
1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	12
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
1.6.5 Analisis Bahan Hukum .....	14
1.7 Kerangka Alur Pikir Tesis .....	14
1.8 Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL</b> .....	<b>20</b>
2.1 Teori Keadilan Aristoteles .....	20
2.2 Teori Tujuan Pidanaaan .....	23
2.3 Konsep <i>Ratio legis</i> .....	29
2.4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .....	32

2.5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	35
2.6 Konsep Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Positif .....	37
2.7 Perbandingan Pidana Denda .....	40
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
3.1 <i>Ratio legis</i> pidana denda pada penyalahguna narkoba dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	43
3.2 Perbandingan pidana denda Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan .....	64
3.3 Pidana denda terhadap penyalahguna narkoba dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana sesuai dengan prinsip keadilan .....	87
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
2.6 Kesimpulan .....	105
2.7 Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>1</sup> Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>2</sup>

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum.<sup>3</sup> Dengan kata lain, pengertian keadilan yang pertama adalah *just qua lawful* berarti sesuai dengan hukum, kedua, *just qua equal* artinya mengambil tidak melebihi apa yang menjadi bagiannya. Aristoteles menyebut keadilan ini sebagai keadilan hukum (*legal justice*).<sup>4</sup> Untuk menjamin keadilan yang diterima oleh masyarakat khususnya pada penyalahguna narkoba maka Negara hadir salah satunya melalui hukum pidana.

Fungsi hukum pidana adalah untuk menegakkan hukum, yaitu seluruh dasar dan aturan yang dibuat oleh negara dengan melarang apa yang tidak sah dan menimbulkan penderitaan bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.

---

<sup>1</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 85.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 87.

<sup>3</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), h. 241.

<sup>4</sup> A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 122.

Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana.<sup>5</sup> Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut *jus poenale*.

Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Tujuan pidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Tujuan pidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :<sup>6</sup>

1. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan tujuan pidanaan tersebut maka terdapat tujuan tertentu dalam pemberian pidanaan, dalam hal tujuan pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.

---

<sup>5</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2017), h. 1.

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 3.

Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk seterusnya disingkat KUHP), pidana denda dipandang sebagai jenis pidana pokok yang paling ringan. *Pertama*, hal ini dapat dilihat dari kedudukan berurutan pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP. *Kedua*, pada umumnya pidana denda penjara atau kurungan. Sedikit sekali tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda. *Ketiga*, jumlah ancaman pidana denda didalam KUHP pada umumnya relatif ringan.”<sup>7</sup>

Jadi dalam hal ini pidana denda diancamkan, dan seringkali sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua "pelanggaran" (*overtredingen*) yang tercanturn dalam Buku III KUHP Lama. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara. Demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Alternatif lain adalah dengan pidana kurungan. Pidana denda itu jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain. Perkembangan untuk memperluas penggunaan pidana denda dengan meningkatkan jumlah ancaman pidana denda saja ternyata belum mencukupi untuk meningkatkan efektifitas pidana denda. Pidana denda sendiri dalam tindak pidana narkotika terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan yang terbaru diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Narkotika memiliki arti yang sama dengan *narcosis* yang berarti membius. Ada yang mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari bahasa Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>8</sup> Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor

---

<sup>7</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni. 2010), h. 177.

<sup>8</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 2006), h. 36.

35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>9</sup>

Kebijakan sanksi pidana dan pemidaannya antara lain disebutkan sebagai berikut :

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).
2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.
3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda);
4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda);
5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

Bagian kelima pada Pasal 609-611 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga diatur terkait pidana denda terhadap tindak pidana narkotika. Terdapat 2 Undang-Undang yang mengatur

---

<sup>9</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit*, h. 20.

mengenai pidana denda terhadap penyalahguna narkoba yang ada di Indonesia, walau keberlakuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih 3 tahun lagi setelah disahkan di Jakarta pada 2 Januari 2023. Hal ini tetap berpotensi terjadi benturan aturan saat telah diterapkan terhadap pelaku penyalahguna narkoba khususnya mengenai pidana denda yang terdapat perbedaan dari 2 Undang-undang tersebut yang membuat proses penerapan prinsip keadilan berdasarkan aturan hukum yang berlaku oleh aparat penegak hukum menjadi bias dan memungkinkan tidak satu persepsi.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dikaji lebih lanjut berkaitan dengan Prinsip Keadilan Pidana Denda Pada Penyalahguna Narkoba Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Perbandingan pidana denda Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan; dan pidana denda terhadap penyalahguna narkoba dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana sesuai dengan prinsip keadilan Aristoteles.

Penelitian hukum yang dipakai yakni perbandingan (*Comparative Approach*) yang merujuk pada metode penelitian yang mengkomparasikan penerapan regulasi antar negara guna menemukan persamaan dan perbedaan di dalamnya yang dapat menjadi solusi atas isu hukum yang diangkat.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, Akan melakukan perbandingan mengenai mekanisme dan model penerapan pidana denda yang dilaksanakan di Belanda. Untuk mengkaji berkaitan dengan penyalahguna narkoba terdapat 2 (dua) landasan yaitu landasan yuridis dan landasan sosiologis.

Landasan yuridis yaitu berupa ketentuan hukum yang dijadikan dasar dalam pembuatan suatu peraturan. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan

---

<sup>10</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publisng, 2008, h. 173.

aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Sedangkan Landasan sosiologis bahwa di Masyarakat telah terjadi penyalahgunaan narkoba yang semakin banyak di Masyarakat. Menurut Roscoe Pound sebagaimana dikutip Zainal Arifin Hoesein secara sosiologis, hukum merupakan refleksi dari tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif ini, maka hukum dapat dijadikan sebagai acuan pembaruan masyarakat sebagaimana konsep Roscoe Pound tentang *law as a tool of social engineering*.<sup>11</sup> Materi muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, budaya, dan politik di masa depan. Unsur sosiologis diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan manfaat kepada masyarakat dalam berbagai aspek. *Ratio legis* pembentukan peraturan perundang-undangan dari perspektif sosiologis menekankan bahwa peraturan yang dibentuk adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara.

Pembentukan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana dalam perspektif sosiologis ini diterapkan dalam dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat Indonesia sesuai dengan fakta yang sedang terjadi dalam masyarakat (produk hukum pidana asli Negara

---

<sup>11</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum (Law Making on the Perspective of Legal Reformation)*, Jurnal Rechts Vinding Vol. 1 No. 3, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012, h. 308.

Indonesia) khususnya dalam tindak pidana narkotika. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur lebih khusus terkait tindak pidana narkotika. Namun karena keberlakuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana efektif diterapkan pada 3 tahun sejak disahkan, dengan demikian norma hukum yang tertuang dalam undang-undang ini kelak akan mendapat respon yang beragam apabila telah dilaksanakan di masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana *ratio legis* pidana denda pada penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Apa perbandingan pidana denda Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan?
3. Apakah pidana denda terhadap penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana sesuai dengan prinsip keadilan Aristoteles?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan tesis adalah sebagai berikut:

1. Menemukan penerapan *ratio legis* pidana denda pada penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menemukan perbandingan pidana denda Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan.

3. Menemukan konsep pidana denda terhadap penyalahguna narkoba dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana sesuai dengan prinsip keadilan Aristoteles.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis yaitu untuk memberikan analisis baru mengenai pidana denda terhadap penyalahguna narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Manfaat secara praktis yaitu untuk memberikan masukan kepada otoritas yang berwenang dalam mendorong efektifitas pidana denda terhadap penyalahguna narkoba di Indonesia.

#### **1.5 Orisinalitas Penelitian**

Pertanggungjawaban secara ilmiah dan moral terhadap keaslian penelitian ini, pembahasan mengenai prinsip keadilan Aristoteles pada pidana denda penyalahguna narkoba berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional merupakan hal yang baru dikarenakan Undang-Undang yang dipakai dalam penelitian ini terbilang baru dan masih akan berlaku pada tahun 2026 mendatang. Namun perlu diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang sejenis baik jurnal ataupun tesis yaitu:

1. Yunita Lestasi dengan judul “Kajian Hukum Tindak Pidana Narkotika Dengan Penjatuhan Putusan Penggabungan Pidana Penjara dan Denda Berdasarkan Asas Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian Hukum”, yang telah lulus ujian pada program studi magister ilmu hukum, fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tahun 2021. Fokus kajian ini adalah Praktik ketentuan pembayaran denda narkoba belum efektif karena belum ada yang membayar denda denda dikarenakan nominal yang besar padahal apabila pidana tersebut dibayar oleh terpidana akan dapat berguna untuk Negara.

2. Sahrul dengan judul “Penerapan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan I-02 Medan” yang telah lulus ujian pada program studi magister ilmu hukum, pascasarjana Universitas Medan Area Medan, tahun 2020. Fokus kajian ini adalah Penjatuhan pidana denda yang tinggi hingga ratusan juta rupiah bahkan sampai milyaran rupiah kepada terpidana (pelakunya perseorangan) dirasakan tidak selaras dengan tujuan pemidanaan.

**Tabel 1 Orisinalitas Penelitian**

<b>Nama</b>	Sahrul	Yunita Lestari
<b>Judul</b>	Kajian Hukum Tindak Pidana Narkotika Dengan Penjatuhan Putusan Penggabungan Pidana Penjara dan Denda Berdasarkan Asas Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian Hukum	Penerapan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan I-02 Medan
<b>Isu Hukum</b>	Pengaturan sanksi pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Serta kendala-kendala hukum dalam penjatuhan pidana denda	Penjatuhan putusan tindak pidana narkotika dalam penggabungan pidana penjara dan denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Serta kemanfaat dan, keadilan dan kepastian hukum dalam penerapan kumulasi pidana
<b>Tipe Penelitian</b>	Penelitian Yuridis empiris	Penelitian Yuridis empiris
<b>Rumusan Masalah</b>	Pengaturan sanksipidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika Serta kendala-kendala hukum dalam penjatuhan pidana denda	Penjatuhan putusan tindak pidana narkotika dalam penggabungan pidana penjara dan denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Serta kemanfaat dan,

		keadilan dan kepastian hukum dalam penerapan kumulasi pidana
<b>Hasil Penelitian</b>	<p>Pelaku yang telah dijatuhi pidana kumulatif baik berupa pidana penjara dan pidana denda oleh putusan pengadilan, maka mengharuskan dirinya menjalani 2 (dua) jenis pidana tersebut, namun apabila pelaku tidak sanggup memenuhi kewajiban untuk membayar pidana denda maka terdapat pidana alternatif sebagai pengganti denda. Praktik ketentuan pembayaran denda narkotika belum efektif karena belum ada yang membayar denda denda dikarenakan nominal yan besar padahal apabila pidana tersebut dibayar oleh terpidana akan dapat berguna untuk Negara.</p>	<p>Penjatuhan pidana denda yang tinggi hingga ratusan juta rupiah bahkan sampai milyaran rupiah kepada terpidana (pelakunya perseorangan) dirasakan tidak selaras dengan tujuan pemidanaan.</p> <p>Hakim selalu dalam menjatuhkan putusan tindak pidana narkotika selalu di barengi dengan pidana denda hal ini dimaksudkan agar terciptanya asas kemanfaatan dimana negara dapat pemasukan uang untuk pembangunan dll, akan tetapi pada pratiknya belum pernah ada terdakwa membayar putusan denda karena nominalnya terlalu besar.</p>
<b>Perbedaan</b>	<p>Perbedaan penelitian karya karya tulis ini dengan penelitian Sahrul dan Yunita Lestari adalah penelitian ini fokus terhadap pidana denda dalam tindak pidana narkotika berdasarkan UU Narkotika dan KUHP Baru. Selain itu penelitian ini juga menggunakan prinsip keadilan dalam menilai penerapan pidana denda terhadap penyalahguna narkotika. Serta menggunakan metode penelitian yuridis normatif.</p>	

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya sebagaimana diuraikan di atas, apabila dibandingkan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan saat ini, maka letak persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji tentang penerapan pidana denda berdasarkan UU Narkotika. Letak perbedaannya yaitu, pertama, penelitian yang dilakukan saat ini mengkaji juga penerapan pidana denda berdasarkan KUHP Baru. Kedua, penelitian mengkaji perbandingan dari kedua undang-undang tersebut saat

secara bersamaan diterapkan dan digunakan oleh aparat penegak hukum. Ketiga, penelitian ini mengkaji prinsip keadilan Aristoteles yang akan diterapkan dari Pidana Denda KUHP Baru terhadap penyalahgunaan narkoba.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1 Tipe Penelitian**

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam bahasa Belanda *rechtsonderzoek*.<sup>12</sup> Penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.<sup>13</sup>

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Konsep yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan atas pokok permasalahan dalam konsistensinya dengan asas-asas yang ada.<sup>14</sup> Tipe penelitian yuridis normatif seperti peraturan atau literatur yang berisi konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang berkenaan dengan prinsip keadilan aristoteles pada pidana denda penyalahgunaan narkoba dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikarenakan memakai dasar undang-undang untuk dasar penelitian.

### **1.6.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan penelitian dalam penyusunan tesis terbagi menjadi tiga pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Peter Mahmud Marzuki menegaskan, pendekatan model ini menggunakan regulasi sebagai batu uji. Penggunaan regulasi sebagai batu uji harus memperhatikan hierarki dan asas peraturan perundang-undangan karena dua hal ini yang menjadi salah satu inti dalam suatu regulasi. Telaahan

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h. 47.

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> *Ibid.*, h 32.

terhadap regulasi berorientasi pada kajian terhadap dasar ontologis, filosofis hingga *ratio legis* peraturan perundang-undangan<sup>15</sup>.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual menggunakan pendapat dan doktrin ahli hukum sebagai dasar telaahan. Pendapat dan doktrin dari ahli hukum ini digunakan sebagai dasar lahirnya berbagai pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang diangkat<sup>16</sup>.

Dalam penelitian ini, menggunakan beberapa teori dan asas untuk menganalisis rumusan yang telah ditetapkan, antara lain:

- 1) Teori Keadilan);
- 2) Teori Tujuan Pidana;
- 3) Konsep *ratio legis*; dan
- 4) Konsep pidana denda dalam hukum pidana positif.
- 5) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

3. Pendekatan perbandingan merujuk pada metode penelitian yang membandingkan penerapan regulasi antar negara guna menemukan persamaan dan perbedaan di dalamnya yang dapat menjadi solusi atas isu hukum yang diangkat.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan perbandingan mengenai mekanisme dan model penerapan pidana denda yang dilaksanakan di Belanda.

### 1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk melahirkan solusi atas isu hukum yang dikaji<sup>18</sup>. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber penulisan.<sup>19</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 96-102.

<sup>16</sup>*Ibid.*, h. 95.

<sup>17</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2008, h. 173.

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 182.

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 181.

Bahan hukum primer menempati urutan pertama dalam kajian ilmu hukum karena sifatnya yang autoritatif. Bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>20</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan proposal tesis ini sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku-buku, teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atau putusan pengadilan.<sup>21</sup> Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pendukung dalam kajian terhadap bahan hukum primer karena bahan hukum ini dapat menguraikan maksud atau substansi bahan hukum primer.

## 3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku, jurnal, laporan, penulisan, dan lain-lain (buku-buku politik, ekonomi, teknik, filsafat, kedokteran, kebudayaan, dan lain-lain) sepanjang relevan dengan objek penulisan.<sup>22</sup> Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan dalam melakukan penelitian.

### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, akan menggunakan 2 (dua) metode teknik pengumpulan bahan hukum yaitu:<sup>23</sup>

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 195.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 143-144.

<sup>23</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 183.

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengkaji konsep yang berkaitan dengan isu hukum dengan menggunakan konsep serta doktrin dengan cara pengumpulan bahan primer, sekunder, dan tersier, lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pedoman.

## 2. Internet

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengakses Website dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara Online yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini untuk mengkaji konsep dan doktrin setelah dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu sistem bahasan yang sistematis dan saling berkaitan.

Studi kepustakaan (*Library Research*) dan internet dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur terkait sesuai dengan yang dibutuhkan dalam menyusun tesis. Hal ini mempermudah mengumpulkan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber pengayaan serta penataan alur kepenulisan penelitian tesis.

### 1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif, dimana perspektif yang digunakan adalah dengan melihat suatu isu hukum dari hal yang bersifat umum pada hal yang bersifat khusus sehingga bermuara pada substansi penelitian yang sebenarnya. Adapun langkah dalam analisis bahan hukum ini adalah:<sup>24</sup>

1. Identifikasi dan eliminasi fakta hukum yang tidak memiliki korelasi;
2. Inventarisir bahan hukum dan bahan non hukum yang memiliki relevansi;
3. Melakukan kajian dan telaahan atas isu hukum yang diangkat dengan bahan hukum dan bahan non hukum yang telah diinventarisir sebagai batu uji;
4. Mengambil kesimpulan dan saran atas isu hukum yang diteliti; dan
5. Memberikan karya tulis berdasarkan argumentasi yang dalam kesimpulan.

### 1.7. Kerangka Alur Pikir Tesis

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 213.

Pembahasan mengenai kerangka konseptual yang berhubungan dengan definisi maupun penjelasan atas beberapa konsep bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian atas permasalahan berupa *Ratio legis* Pidana Denda yang diatur berbeda terhadap penyalahguna narkoba dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, Perbandingan Pidana Denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba apabila dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, serta dikaitkan terhadap Tujuan Pidanaan, Prinsip pidana denda terhadap penyalahguna Narkoba dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru sesuai dengan prinsip keadilan Aristoteles.

Bertitik tolak pada landasan teori yang diacu dalam menganalisis, permasalahan, maka dapat diangkat suatu kerangka konseptual atas dasar acuan teori-teori yang telah diuraikan tersebut di atas, dimana terdapat 3 problematika mendasar dalam penerapan Pidana denda terhadap tindak pidana narkoba menurut undang-undang yang berlaku. *Pertama*, secara normatif perlu digali terkait pemikiran hukum menurut akal sehat, akal budi/nalar yang merupakan alasan atau tujuan dari lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru yang pada sebagian pasalnya membahas pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkoba, walaupun telah ada undang-undang khusus yang mengatur terkait tindak pidana narkoba.

*Kedua*, Perbandingan Pidana Denda yang diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang bersifat *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru yang bersifat *Lex Posterior Derogat Legi Priori* memiliki perbedaan yang cukup krusial terkait jumlah denda yang dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum terhadap penyalahguna narkoba serta kaitannya dengan Tujuan Pidanaan dari pidana denda tersebut dijatuhkan.

*Ketiga*, Pidana Denda terhadap penyalahguna narkoba dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru sesuai dengan prinsip keadilan Aristoteles, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.

Konsep, asas dan teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam membahas rumusan masalah ialah konsep peradilan pidana denda, Teori

Perbandingan, Tujuan pemidanaan, dan asas keadilan hukum. Konsep peradilan pidana denda digunakan sebagai pisau analisis pada rumusan masalah yang pertama. Pada rumusan kedua sebagai pisau analisis digunakan teori perbandingan dan tujuan pemidanaan. Asas keadilan hukum digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga. Pembahasan dan hasil analisis dari masing-masing rumusan masalah akan menghasilkan kesimpulan dan saran. Hal tersebut diuraikan dalam bagan pada halaman berikutnya.

## BAGAN ALUR PIKIR

PRINSIP KEADILAN ARISTOTELES PADA PIDANA  
DENDA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU

### LATAR BELAKANG

Prinsip Perbandingan Pidana Denda Pada Penyalahguna Narkotika Dalam Undang-Undang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, Serta Kesesuaian Pidana Denda Dengan Prinsip Keadilan. Menggunakan Alasan yuridis yang berupa ketentuan hukum yang dijadikan dasar dalam pembuatan suatu peraturan dan alasan sosiologis yang mencerminkan keadaan masyarakat atau kenyataan yang ada dalam pergaulan masyarakat.

Bagaimana *ratio legis* pidana denda pada penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

PENDEKATAN KONSEPTUAL  
PENDEKATAN PERUNDANG-  
UNDANGAN

KONSEP *RATIO LEGIS*  
KONSEP PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA

Apa perbandingan pidana denda Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan?

PENDEKATAN KONSEPTUAL  
PENDEKATAN PERUNDANG-  
UNDANGAN  
PENDEKATAN PERBANDINGAN

TUJUAN PEMIDANAAN  
PERBANDINGAN HUKUM

Apakah pidana denda terhadap penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan prinsip keadilan Aristoteles?

PENDEKATAN PERUNDANG-  
UNDANGAN  
PENDEKATAN TEORITIS  
PENDEKATAN KONSEPTUAL

TEORI KEADILAN  
KONSEP DENDA



## 1.8. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun secara sistematis terdiri dari 4 (empat) bab yang terdiri atas uraian yang berbeda antar bab. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa masing-masing bab mempunyai uraian yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan, berisikan pemaparan latar belakang lahirnya isu hukum sebagai pokok permasalahan dengan fokus penelitian yaitu; *pertama* bagaimana *ratio legis* pidana denda pada penyalahguna narkoba dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; *kedua*, apa perbandingan pidana denda Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan; dan *ketiga*, apakah pidana denda terhadap penyalahguna narkoba dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan prinsip keadilan Aristoteles. Bab ini selanjutnya berisi tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan orisinalitas penelitian yang di dalamnya memuat penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan, serta terdapat metode penelitian yang digunakan dalam menulis penelitian ini.

Bab 2. Kerangka teori dan konseptual yang memuat definisi, istilah, dan teori dari beberapa ahli yang menjadi pisau analisis dalam mengkaji isu yang dihadapi. Bab berisi pengertian dan pemaparan tentang teori keadilan, teori tujuan pemidanaan, konsep *ratio legis*, tindak pidana narkoba di Indonesia dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, konsep pidana denda dalam hukum pidana positif, dan perbandingan pidana denda. Memuat kerangka konseptual yang memberikan gambaran konseptual berkaitan dengan isu hukum yang akan dijawab dalam pembahasan. Batu uji pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), konseptual (*conseptual approach*) dan perbandingan (*comparative approach*).

Bab 3. Pembahasan, dalam bab ini dikemukakan lebih dalam tentang pembahasan lebih detail mengenai *ratio legis* pidana denda pada penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbandingan pidana denda Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan, dan pidana denda terhadap penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan prinsip keadilan Aristoteles.

Bab 4. Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari jawaban permasalahan yang dijabarkan pada bab keempat. Saran adalah solusi yang diberikan guna mengatasi permasalahan yang ada dan nantinya diharapkan saran tersebut dapat menjadi pandangan bagi para pembaca maupun bagi penyusun-penyusun lain yang ingin mengembangkan penelitian dalam bentuk yang sama.

## BAB II. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

### 2.1 Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles merupakan ilmuwan terhebat dalam sejarah Barat. Dia membangun paradigma ilmiah dan instrumen-instrumennya (materialisme dan logika). Karyanya mencakup semua ilmu dasar: Astronomi, Botani, Logika, Matematika, Meteorologi, Filsafat, Psikologi, Ilmu Politik, Retorika, dan Zoologi.<sup>25</sup> Salah satu pandangannya yakni tentang prinsip keadilan.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>26</sup>

Aristoteles memulai buku Etika kelimanya dengan definisi keadilan. Keadilan adalah istilah polisemik dan sebab itu Aristoteles memilih untuk memulai dengan definisi yang sebaliknya. Jika seseorang mengakui ketidakadilan, mungkin orang dapat memahami keadilan hanya dengan melihatnya sebagai lawan dari ketidakadilan. Orang yang tidak adil adalah penjahat, tidak adil dan serakah dan pada akhirnya menderita sejenis ketidaktahuan. Jadi, orang yang adil kebalikan dari sifat-sifat ini, yang sesuai dengan hukum. Aristoteles menyiratkan bahwa yang adil dan yang tidak adil adalah saling bertentangan dan eksklusif.<sup>27</sup>

Aristoteles menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang

---

<sup>25</sup> A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 122.

<sup>26</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 85.

<sup>27</sup> A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Op.Cit*, h. 123.

berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>28</sup>

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles adalah sebagai berikut.<sup>29</sup>

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik.

Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama. Keadilan geometris berkaitan dengan transaksi antara Polis dan individu, yang dalam istilah modern itu disebut “hukum publik.” Pertanyaan yang dijawab oleh keadilan distributif adalah standar mana yang harus digunakan untuk menentukan distribusi sebagai hubungan geometris dan proporsional (rasio) benda publik.

2. Keadilan dalam jual-beli.

---

<sup>28</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), h. 241.

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 242.

Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Hal ini sekarang tidak mungkin diterima. Keadilan ini berkaitan dengan transaksi individu pribadi satu sama lain, yang dalam istilah modern dikenal sebagai hukum privat. Keadilan ini merupakan penentu hubungan yang adil setelah distribusi konstitutif awal dari benda-benda publik.

3. Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat. Hal ini menjamin pemeliharaan *status quo ante* meskipun transformasi material apa pun. Sekali lagi, orang melihat gagasan keadilan khusus atau tertentu sebagai kebajikan antara nilai-nilai yang terlalu besar atau terlalu kecil dan sebagai penanganan tindakan tertentu daripada orang tertentu.

4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum.

Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki *epikeia*, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> M. Agus Santoso, *Op.Cit*, h. 91

## 2.2 Teori Tujuan Pidanaan

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :<sup>31</sup>

1. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pidana yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana yaitu :<sup>32</sup>

1. Teori Absolute atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

---

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 3.

<sup>32</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), h. 10.

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidanaaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya. Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>33</sup>

2. Teori Relative atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidanaaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidanaaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pidanaaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat bahwa Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).<sup>34</sup> Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 16.

terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Prevensi khusus, berisi tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.<sup>35</sup>

### 3. Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum. Satochid Kartanegara menyatakan Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.<sup>36</sup>

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :<sup>37</sup>

- 1) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- 2) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum

---

<sup>35</sup> Andi hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2016), h. 34.

<sup>36</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001), h..56.

<sup>37</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op Cit*, h. 212.

masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu : teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitik beratkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Terdapat perbedaan pendapat dalam tujuan pidana namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana, belum tentu setelah bebas akan menjadi sadar, timbul rasa bersalah atau menyesal bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang berarti ringannya suatu pidana bukan menjadi jaminann menjadi sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya.

Teori pembedanaan pada saat ini telah mengalami perkembangan yang dapat dikelompokkan menjadi beberap teori yaitu :

1. Retributif

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pembedanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori retributif meletigimasi pembedanaan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus di balas dengan menjatuhkan pidana. Ciri khas teori retributif ini terutama dari pandangan immanuel kant adalah keyakinan mutlak keniscayaan pidana, sekalipun sebenarnya pidana tak berguna. Pandangan diarahkan pada masa lalu dan buka ke masa depan dan kesalahannya hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Reflika Aditama ,2011), h. 41.

Nigel walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua aliran yaitu retributif terbatas yang berpandangan bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku. Kedua, retributif yang distribusi yang berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus di distribusikan kepada pelaku yang bersalah.<sup>39</sup>

## 2. *Deterrence* (pencegahan)

Teori *deterrence* ini tidak berbeda dengan teori retributif, *deterrence* merupakan suatu bentuk teori pemidanaan yang didominasi oleh pandangan konsekuensialis. Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka dalam teori *deterrence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan. Secara teori *deterrence* dibedakan dalam dua bentuk sebagai berikut :<sup>40</sup>

### 1) *General Deterrence*

Penjatuhan suatu sanksi pidana adalah suatu proses pemberian derita dan karenanya harus di hindari. Penjatuhan suatu sanksi pidana dapat dibenarkan manakala memberikan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud disini ialah keuntungan yang hanya dapat dicapai melalui mekanisme penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku dan benar-benar tidak dapat dicapai dengan cara lain. Atas dasar argumentasi bahwa sebagian besar jenis kejahatan merupakan hasil dari perhitungan rasional, maka sanksi pidana sebagai sarana pencegah kejahatan secara umum, dalam perumusan dan penjatuhannya hal ini harus memperhitungkan tujuan akhir yang akan dicapai.

### 2) *Special Deterrence*

Merupakan suatu sarana pencegahan pasca proses pemidanaan. Penjatuhan hukuman merupakan mekanisme yang harus di buat agar

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 45.

<sup>40</sup> *Ibid*, h.47.

pelaku berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari. Meskipun dalam pandangan lain suatu penjatuhan hukuman juga merupakan sarana pencegahan bagi mereka berpotensi sebagai calon pelaku untuk berpikir sebelum melakukan suatu tindak pidana, dalam pandangan ini sanksi pidana memberikan efek jera penjeraan dan penangkalan sekaligus. Penjeraan bertujuan untuk menjauhkan seseorang yang dijatuhi hukuman dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama. Sementara tujuan penangkalan merupakan sarana menakuti-nakuti bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.

### 3. Relatif dan tujuan

Teori ini disebut teori utilitarian. Lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Teori ini bukanlah sekedar hanya pembalasan saja tetapi secara garis besar teori ini untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

### 4. *In-capacitation*

Teori ini pada dasarnya merupakan suatu teori pembedaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuan dari teori ini kepada jenis pidana yang sifatnya berbahaya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosia, terorisme, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat seperti pemerkosaan.

### 5. Rehabilitasi

Teori ini lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki si pelaku kejahatan. Teori ini untuk memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada asalan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan.<sup>41</sup>

### 6. Restorasi

---

<sup>41</sup> *Ibid.* h.59.

Konsep restorasi (*restorative justice*) diawali dari pelaksanaan program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender*. Program ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapat manfaat sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis di kalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung jawab bagi masing-masing pihak.<sup>42</sup>

#### 7. *Social Defence* (perlindungan masyarakat)

Hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkan tujuan pemidanaan tersebut adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbangan/pengimbangan.

### 2.3 Konsep *Ratio Legis*

*Ratio legis* adalah pemikiran hukum menurut akal sehat, akal budi/nalar yang merupakan alasan atau tujuan dari lahirnya peraturan hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam kaitannya sebuah undang-undang, maka harus dipahami juga bahwa *ratio legis* hampir sama dengan pengertian hakikat hukum yaitu merupakan intisari atau dasar undang-undang. Sebagai upaya mengetahui *ratio legis* (dasar pemikiran) pembentukan sebuah undang-undang dapat diketahui dengan membaca naskah akademis yang sebelumnya telah disusun. Naskah akademis disusun dalam sebuah kegiatan penelitian ilmiah menghasilkan pemikiran rasional, kritis, dan objektif.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.* h.79.

<sup>43</sup> Doni Budiono, *Ratio Legis Dan Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Pengampunan Pajak Dalam Pengadilan Pajak Di Indonesia*. Doctoral thesis, Untag 1945 Surabaya, 2020, h.45.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*). Hal ini menjelaskan bahwa sebuah undang-undang tidaklah disusun karena kepentingan sesaat ataupun kebutuhan yang mendadak. Bagir Manan menyatakan agar dalam pembentukan undang-undang dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, undang-undang tersebut harus berlandaskan pada landasan filosofis (*philosophical gelding*), landasan sosiologis (*sociologische gelding*), dan landasan yuridis (*juridische gelding*).<sup>44</sup>

Landasan filosofis diartikan bahwa hukum mempunyai kekuatan apabila hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi.<sup>45</sup> Landasan filosofis dimuat dalam pokok pikiran pada konsideran undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota. Landasan filosofis yaitu landasan yang berisi filsafat atau ide yang dijadikan dasar dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis tersebut menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Unsur filosofis diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Oleh karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa dalam pembentukan undang-undang di Republik Indonesia haruslah mencerminkan nilai-nilai dalam Pancasila

---

<sup>44</sup> Betha Rahmasari, *Mekanisme Dan Dasar Keberlakuan Legal Drafting Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 1, 2016, h. 77.

<sup>45</sup> J.J. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum – Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2011), h. 147.

sebagai falsafah negara.<sup>46</sup> Artinya jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan semua produk perundang-undangan di Indonesia.

Menurut Roscoe Pound sebagaimana dikutip Zainal Arifin Hoesein secara sosiologis, hukum merupakan refleksi dari tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif ini, maka hukum dapat dijadikan sebagai acuan pembaruan masyarakat sebagaimana konsep Roscoe Pound tentang *law as a tool of social engineering*.<sup>47</sup> Materi muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, budaya, dan politik di masa depan.

Unsur sosiologis diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan manfaat kepada masyarakat dalam berbagai aspek. Ratio legis pembentukan peraturan perundang-undangan dari perspektif sosiologis menekankan bahwa peraturan yang dibentuk adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara.

Landasan yuridis yaitu berupa ketentuan hukum yang dijadikan dasar dalam pembuatan suatu peraturan. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

---

<sup>46</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 170.

<sup>47</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum (Law Making on the Perspective of Legal Reformation)*, Jurnal Rechts Vinding Vol. 1 No. 3, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012, h. 308.

Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

#### **2.4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Narkotika memiliki arti yang sama dengan *narcosis* yang berarti membius. Ada yang mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari bahasa Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>48</sup> Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa kata narkotika berasal dari kata *narcissus*, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar.<sup>49</sup> Narkotika merupakan Zat yang dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia. Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.<sup>50</sup>

Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Pemakaian psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian.

---

<sup>48</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 2006), h. 36.

<sup>49</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung, Mandar Maju, 2003). h. 35.

<sup>50</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 20.

Adapun jenis-jenis narkotika yang sering digunakan antara lain adalah:<sup>51</sup>

1. Ganja atau Mariyuana adalah dibuat dari bunga dan daun dari sejenis tumbuhan rumput diIndia (dalam ilmu tumbuhan disebut *Cannabis Sativa*. Mariyuana yang sudah jadi (siap pakai) seperti zat yang hampir sama dengan tanah kasar yang merupakan oregana, warnanya biru gelap.
2. Candu atau opium adalah jenis tumbuhan candu dinamakan "*Papever Somniferum*", yang diambil adalah getah dari buahnya. Opium termasuk narkotika jenis Depressans yang mempunyai pengaruh hypnotics (mengantuk) dan trangelizers (penenang).
3. UPS Adalah kependekan dari "*Pepper Uppers*" adalah istilah-istilah yang digunakan untuk menggambarkan narkotika-narkotika yang memberikan perasaan vitalitas.
4. Cocaine pada dasarnya hampir sama dengan Amphetamines tapi rangsangan yang ditimbulkan lebih sebentar dan sering diikuti dengan depresi hebat.
5. Speed adalah "Methamphetamine" yang bisa diinjeksikan dan dianggap sebagai narkotika amat berbahaya oleh anak-anak muda. Beda "methamphetamine" dengan tipe-tipe lain yaitu methamphetamine mempunyai daya rangsang yang lebih kuat terutama bila diinjeksikan.
6. Dows adalah termasuk jenis narkotika yang sering diresepkan dokter untuk menghilangkan kecemasan, ketegangan atau insomnia. Downs adalah narkotika yang memberikan rasa ketenangan yang mengantukkan.
7. Psichedelic adalah kadang-kadang disebut "*Halluemogens*" yaitu obat keras (narkotika) yang menghasilkan macam-macam perubahan yang dramatik didalam mana individu yang melihat dan berpikir akan dirinya serta sesuatu yang ada disekitarnya.
8. Heroin adalah Drug yang dibuat dari benih tumbuhan Papaver Somniferum. Heroin merupakan suatu bubuk berkristal, biasanya berwarna putih atau putih suram tapi kadang-kadang pirang atau coklat tua. Sipemakai

---

<sup>51</sup> *Ibid.* h. 154.

umumnya menggunakannya dengan menyedot (membau) tetapi lebih praktis bila diinjeksikan yang sebelumnya dipanaskan terlebih dahulu.

9. Morfin berasal dari candu yang sudah diolah secara kimia dengan rumus  $C_{17}H_{12}NO_3$ . Di dalam dunia kedokteran morfin digunakan untuk menghilangkan rasa sakit di waktu menjalankan operasi.

Dalam segi perbuatannya ketentuan pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) antara lain:<sup>52</sup>

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika.
2. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika.
3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan trasito narkotika.
4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika.
5. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika.
6. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika.
7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika.
8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika.
9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja. Menurut Dr.Graham Bline, penyalahgunaan narkotika dapat terjadi karena 2 alasan, yakni Faktor intern (dari dalam dirinya) dan Faktor Ekstern (dari luar dirinya).<sup>53</sup>

Kebijakan sanksi pidana dan pemidaannya antara lain disebutkan sebagai berikut :

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 155.

<sup>53</sup> A.W.Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, (Bandung: Armico, 2009). h.30.

(pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).

2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.
3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda);
4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda);
5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

## **2.5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjunjung hak asasi manusia. UU tersebut berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan atau 3 (tiga) tahun setelah tanggal 2 Januari 2023.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiel di Indonesia. Pengesahan KUHP melalui UU No.1 Tahun 2023 tersebut sekaligus untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau yang juga disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah. Terdapat juga pengaturan yang sesuai dengan tulisan ini yakni tindak pidana narkotika.

Tindak Pidana Narkotika juga diatur dalam bagian kelima pada Pasal 609-611 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 609 pada prinsipnya mengatur terkait setiap orang dengan tanpa hak memiliki , menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I,II,III, dan IV dapat dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda masing-masing berbeda sesuai dengan berat, bentuk serta golongan narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan.

Pada Pasal 610 pada prinsipnya mengatur terkait Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I,II,III, dan IV dapat dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda masing-masing berbeda sesuai dengan berat, bentuk serta golongan narkotika yang diproduksi, diimpor, diekspor atau disalurkan. Dalam Pasal 611 mengatur mengenai Ketentuan penggolongan dan jumlah narkotika mengacu pada Undang-Undang yang mengatur mengenai Narkotika.

Terdapat beberapa tambahan juga dalam Undang-undang ini yang mengatur terkait tindak pidana narkotika pada Bab XXXVII ketentuan penutup, khususnya dalam ketentuan Pasal 622 Ayat (1) huruf W yang berbunyi: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam: Pasal 11 1 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Selanjutnya diatur juga dalam Pasal 622 Ayat 15 sebagai berikut: Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 112 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (1) huruf a;
- b. Pasal 112 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat(21 huruf a;

- c. Pasal 113 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (1) huruf a;
- d. Pasal 113 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (2) huruf a;
- e. Pasal 117 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (1) huruf b;
- f. Pasal 117 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (2) huruf b;
- g. Pasal 118 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (1) huruf b;
- h. Pasal 118 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (2) huruf b;
- i. Pasal 122 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (1) huruf c;
- j. Pasal 122 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (2) huruf c;
- k. Pasal 123 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (1) huruf c;
- l. Pasal 123 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (2) huruf c.

## **2.6. Konsep Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Positif**

Pidana denda adalah salah satu jenis pidana yang telah lama dikenal tentu saja pengaturan dan cara penerapan pidana denda tersebut bervariasi, sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Dalam sistem hukum Islam maupun hukum yang ada lainnya misalnya, pidana denda juga dikenal walaupun lebih bersifat ganti kerugian. Demikian pula di dunia Barat, pidana denda merupakan pidana yang tertua.

Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.<sup>54</sup> Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Menurut Sutherland dan Cressey, pidana denda ini bermula dari hubungan keperdataan. Dikatakan bahwa : Ketika seorang dirugikan orang lain, maka ia boleh menuntut penggantian rugi kerusakannya. Jumlahnya tergantung dari besarnya kerugian yang diderita serta posisi sosialnya yang dirugikan itu.<sup>55</sup> Penguasa pun

<sup>54</sup> I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, *Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya*, Jurnal Hukum, Vol. XIX, No. 19, 2010, h. 78.

<sup>55</sup> Ferdicka Nggeboe, *Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Rancangan KUHP*, Legalitas, Vol. II No. 1, 2012, h. 87.

selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran ini atau pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gangguan. Pada kira-kira abad ke-12 yang dirugikan mendapat pembagian hasil ganti kerugian yang menurun, sedangkan penguasa mendapat pembagian yang semakin membaik. Akhirnya penguasa seluruh pembayaran hasil ganti kerugian yang menurun, sedangkan penguasa mendapat pembagian yang semakin baik. Akhirnya penguasa mengambil seluruh pembayaran ganti kerugian tersebut.<sup>56</sup>

Adapun pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana yang termuat dalam KUHP yang bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali. Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia yang merupakan bentuk pidana tertua dan lebih tua dari pidana penjara dan setua pidana mati. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif walaupun bentuknya bersifat primitif karena sejak zaman Majapahit mengenal pidana denda tersebut.<sup>57</sup>

Dewasa ini kita mengetahui bahwa seluruh pembayaran pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim, masuk ke dalam kas Negara. Walaupun pidana denda (*fine, geldboete*) ini sudah lama dikenal dan diterima dalam sistem pidanaan berbagai Negara, namun pengkajian mengenai pidana denda ini dalam dunia ilmu hukum pidana, khususnya di Indonesia masih tergolong “miskin” sekali. Hal ini mungkin merupakan refleksi dari kenyataan bahwa masyarakat pada umumnya masih menganggap bahwa pidana denda adalah pidana yang paling ringan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Dalam system KUHP yang sekarang berlaku, pidana denda dipandang sebagai jenis pidana pokok yang paling ringan. Pertama,

---

<sup>56</sup> *Ibid.* h. 88.

<sup>57</sup> Aisah, *Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP*, Lex Crimen Vol. IV, No. 1, 2015, h. 216.

hal ini dapat dilihat dari kedudukan berurut-urutan pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP.<sup>58</sup>

Pidana denda diancamkan, dan seringkali sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua "pelanggaran" (*overtredingen*) yang tercantum dalam Buku III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara. Demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Alternatif lain adalah dengan pidana kurungan. Pidana denda itu jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain.

Perkembangan untuk memperluas penggunaan pidana denda dengan meningkatkan jumlah ancaman pidana denda saja ternyata belum mencukupi untuk meningkatkan efektifitas pidana denda. Untuk itu diperlukan suatu kebijaksanaan yang menyeluruh baik dalam bidang legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan antara lain :<sup>59</sup>

1. Sistem Penetapan jumlah atau besarnya pidana denda.
2. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda.
3. Tindakan-tindakan paksaan, yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya denda dalam hal terpidana tidak mampu membayar denda dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
4. Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus misalnya terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih dalam tanggungan orang tua.
5. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.

Penjatuhan pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia. Pengadilan jarang menjatuhkan pidana denda terhadap suatu perkara

---

<sup>58</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni. 2010), h. 177.

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 178.

kejahatan. Hal ini disebabkan oleh karena ancaman pidana denda tidak akan menjadi selaras lagi dengan nilai mata uang yang berlaku, ancaman maksimum pidana denda adalah berkisar antara Rp. 900,- sampai dengan Rp. 150.000,- kecuali ancaman pidana denda yang diatur dalam Undang-undang Hukum Pidana Khusus. Maka dari itu dengan disahkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar ancaman pidana denda menjadi selaras lagi dengan nilai mata uang yang berlaku.

### **2.7. Perbandingan Pidana Denda**

Istilah perbandingan hukum menurut Barda Nawawi Arief dalam bahasa asing diterjemahkan sebagai berikut :<sup>60</sup>

1. *Comperative law*
2. *Vergleihende rechtslehre*
3. *Droit compre*

Istilah ini dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai *conflict law* atau dialih bahasakan menjadi hukum perselisihan yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di Indonesia. Istilah yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah perbandingan pidana, khususnya terkait pidana denda. Istilah ini sudah memasyarakat di kalangan teoritikus hukum di Indonesia dan sudah sejalan dengan istilah yang dipergunakan untuk hal yang sama dibidang hukum pidana, yaitu perbandingan pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistem hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan.<sup>61</sup> Romli Atmasasmita berpendapat bahwa perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan.<sup>62</sup> Betapa pentingnya

---

<sup>60</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h.3.

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 4.

<sup>62</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Gramedia, 2000), h. 6.

perbandingan hukum terbukti dari kenyataan bahwa kemudian timbul sub-spesialisasi diantaranya:<sup>63</sup>

1. *Descriptive Comparative Law*

Merupakan studi yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan tentang sistem hukum berbagai masyarakat. Cara menyajikan perbandingan dapat didasarkan pada lembaga-lembaga hukum tertentu yang merupakan bagian dari lembaga tersebut. Yang sangat dititik beratkan adalah analisis deskriptif yang didasarkan pada lembaga hukum.

2. *Comparative History of Law*

Berkaitan erat dengan sejarah, sosiologi hukum, antropologi hukum dan filsafat hukum.

3. *Comparative Legislation* atau *Comparative Jurisprudence*

Merupakan suatu studi yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan tentang sistem hukum berbagai masyarakat (atau bagian masyarakat).

Dalam penelitian ini, ingin membandingkan pidana denda yang ada di Indonesia dengan pidana denda yang ada di Belanda.

Menurut KUHP Belanda, pidana diatur dalam Bab II Buku I Pasal 9-36. Pasal 9 menyebutkan bahwa sanksi pidana terdiri atas pidana pokok (Pasal 9:1a) dan pidana tambahan (Pasal 9:1b). Pidana pokok (*principal penalties*) terdiri dari:<sup>64</sup>

1. Pidana penjara (*imprisonment*)
2. Pidana kurungan (*detention*)
3. Pidana kerja sosial (*community service*)
4. Pidana denda (*fine*)

Adapun pidana tambahan (*additional penalties*) terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu (*deprivation of specific rights*)
2. Penempatan pada lembaga pendidikan negara (*committal to a stateworkhouse*).
3. Perampasan barang (*forfeiture*)

---

<sup>63</sup> *Ibid*, h.10.

<sup>64</sup> Ahmad Bahiej, "Perbandingan Jenis Pidana dan Tindakan dalam KUHP Norwegia, Belanda, Indonesia, dan RUU KUHP Indonesia", *SOSIO-RELIGIA*, Vol. 7, No. 4, 2008, h. 5.

4. Pengumuman putusan hakim (*publication of the judgement*)

KUHP Belanda sebagai sumber asli lahirnya hukum di Indonesia telah berubah sama sekali pidana dendanya sejak tahun 1925 sampai tahun 1983. Pasal 23 KUHP Belanda yang mengatur pidana denda tersebut menentukan batas minimal denda sebanyak 5 gulden dan mengenal enam kategori denda, (Pasal 23:4) yaitu:

1. Kategori ke-1 : 500 gulden
2. Kategori ke-2 : 5.000 gulden
3. Kategori ke-3 : 10.000 gulden
4. Kategori ke-4 : 25.000 gulden
5. Kategori ke-5 : 100.000 gulden
6. Kategori ke-6 : 1.000.000 gulden

Di samping itu dalam Pasal 9 (2) KUHP Belanda ditetapkan bahwa *where a penalty of imprisonment or a penalty of detention, other than detention as substitute penalty, is imposed, the judge may in addition impose a fine* (apabila pidana penjara atau kurungan, bukan kurungan pengganti, dijatuhkan, maka hakim dapat menambah lagi dengan mengenakan pidana denda).<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.* h.9.

## **BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 *Ratio legis* pidana denda pada penyalahguna narkoba dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Usaha pembaharuan hukum didasarkan pada alasan-alasan politik, sosiologis maupun praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional, selaras dengan tujuan nasionalnya sebagaimana tersurat dan tersirat dalam UUD RI Tahun 1945. Alasan sosiologis menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa (*latency*), sedang alasan praktis, antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas negara jajahan mewarisi sistem hukum dari negara yang menjajahnya dengan bahasa aslinya, baik melalui asas konkordansi, jurisprudensi dan doktrin yang ditanamkan oleh penjajah yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari suatu negara. Dengan status negara hukum, Indonesia mewujudkan hukum yang berlaku melalui hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan.

Kualitas materi suatu undang-undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan undang-undang. Pemahaman terhadap kualitas adalah bagaimana dapat diantisipasi kemungkinan suatu undang-undang terpaksa direvisi dalam jangka pendek, daya berlaku yang lama atau berkelanjutan,

sinergi dengan peraturan perundang-undangan lain, serta sinkronisasi antar norma dalam undang-undang itu sendiri.<sup>66</sup> Dalam upaya memperbaharui hukum tersebut dikenal istilah *Ratio Legis* dalam pembentukan peraturan hukum.

*Ratio legis* adalah pemikiran hukum menurut akal sehat, akal budi/nalar yang merupakan alasan atau tujuan dari lahirnya peraturan hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam kaitannya sebuah undang-undang, maka harus dipahami juga bahwa *ratio legis* hampir sama dengan pengertian hakikat hukum yaitu merupakan intisari atau dasar undang-undang. Dalam mewujudkan pembentukan hukum tertulis, khususnya peraturan perundang-undangan, diperlukan tatanan yang tertib di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas hukum juga merupakan *ratio legis* bagi lahirnya peraturan hukum. Maka prinsip dasar dari *ratio legis* dapat disamakan sebagai prinsip dasar asas-asas dalam pembentuan hukum yakni; *pertama*; asas-asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi: a) kejelasan tujuan; b). kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c). kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d). dapat dilaksanakan; e). kedayagunaan dan kehasilgunaan; f). kejelasan rumusan; dan g). keterbukaan, *kedua*; asas-asas yang terkandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan yang meliputi a). pengayoman; b). kemanusiaan; c). kebangsaan; d). kekeluargaan; e). kenusantaraan; f). bhinneka tunggalika; g). keadilan; h). kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i). ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j). keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, *ketiga*; asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan mencerminkan norma/aturan hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya dalam hukum pidana, misalnya, asas legalitas (*legaliteit beginsel*), asas tiada hukum tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*); Dalam

---

<sup>66</sup> Yuliandri, *Azas-azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 7

hukum perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain; asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.<sup>67</sup>

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya adalah sebuah sistem, karena di dalamnya terdapat beberapa peristiwa/ tahapan yang terjalin dalam satu rangkaian yang tidak terpisahkan antara satu dan lainnya. Tahapan tersebut yaitu tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan, tahap pengundangan, dan tahap penyebarluasan. Sebagai upaya mengetahui *ratio legis* (dasar pemikiran) pembentukan sebuah undang-undang dapat diketahui dengan membaca naskah akademis yang sebelumnya telah disusun. Naskah akademis disusun dalam sebuah kegiatan penelitian ilmiah menghasilkan pemikiran rasional, kritis, dan objektif.<sup>68</sup>

Dalam perkembangannya, pemakaian istilah Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan secara baku dipopulerkan pada tahun 1994 dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor G-159.PR.09.10 Tahun 1994 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan adalah naskah awal yang memuat pengaturan materi-materi perundang-undangan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik, holistik dan futuristik.<sup>69</sup>

Naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan rancangan undang-undang.<sup>70</sup> Naskah akademik harus fokus memberikan data dan fakta ilmiah atas realitas masalah dan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan kata lain, naskah akademik harus mampu menjawab

---

<sup>67</sup> Rokilah dan Sulasno, *Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, AJUDIKASI, Vol. 5, No. 2, 2021, h. 189.

<sup>68</sup> Doni Budiono, *Ratio Legis Dan Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Pengampunan Pajak Dalam Pengadilan Pajak Di Indonesia*. Doctoral thesis, Untag 1945 Surabaya, 2020, h.45.

<sup>69</sup> Abdul Basyir, *Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif*, Jurnal IUS, Vol 2, No. 5, 2014, h. 288.

<sup>70</sup> Delfina Gusman, *Urgensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, MMH, Jilid. 40, No.3, 2011, h. 298.

permasalahan atau kebutuhan hukum yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, perlu diuraikan pula alasan mengapa diperlukan penyusunan undang-undang atau peraturan daerah dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Keberadaan Naskah Akademik sebenarnya merupakan suatu hal yang sangat strategis dan urgen dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini disebabkan dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang sedang dalam masa transisi demokrasi secara yuridis masih belum banyak aturan hukum yang lengkap mengatur segala hal. Sementara itu arus perubahan yang diinginkan oleh adanya Naskah Akademik maka ruang-ruang publik tersebut sangat terbuka dan masyarakat bebas mengeluarkan aspirasi serta melakukan apresiasi terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang diatur.

Naskah Akademik akan memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta atau latar belakang masalah atau urusan sehingga hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau urusan sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek ideologis, politis, budaya, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Manfaatnya adalah dapat mengetahui secara pasti tentang mengapa perlu dibuatnya sebuah peraturan perundang-undangan dan apakah peraturan perundang-undangan tersebut memang diperlukan oleh masyarakat.<sup>71</sup>

Dilihat dari substansinya, suatu naskah akademik memuat beberapa hal penting yakni:<sup>72</sup>

1. Tujuan dibuatnya rancangan undang-undang;
2. Pembahasan tentang apa yang akan diatur;
3. Memperhatikan faktor berjalannya undang-undang;
4. Rujukan.

Menyangkut tujuan dan alasan dibentuknya peraturan perundang-undangan dapat beranekaragam. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, kondisi

---

<sup>71</sup> Abdul Basyir, *Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif*, Jurnal IUS, Vol 2, No. 5, 2014, h. 291.

<sup>72</sup> *Ibid*, h. 294.

politik hukum sangat berperan penting karena, pertama sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, dan kedua untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal.

Pada bagian apa yang akan diatur, bagian ini harus dapat diuraikan secara tepat dan tajam mengenai apa yang akan menjadi materi muatan dalam undang-undang. Pada bagian substansi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:<sup>73</sup>

- a. Bagian substansi, merupakan pemetaan tentang apa yang diatur. Untuk keperluan pengisian bagian ini, penyusunan naskah akademik harus berkonsultasi secara intens dengan pihak-pihak yang sangat tahu tentang apa yang akan diatur;
- b. Uraian substansi sangat penting karena akan memberi informasi, pengetahuan dan perspektif bagi pengambil kebijakan tentang apa yang akan diatur;
- c. Bagian substansi juga penting bagi perancang (drafter) mengingat perancang harus tahu apa yang akan diatur sebelum diterjemahkan ke dalam kalimat hukum. Tanpa uraian yang mendalam, maka sangat sulit bagi perancang untuk memahami tujuan dan menterjemahkan ke dalam kalimat hukum.

Dengan demikian, maka makna penting atau urgensi Naskah Akademik yaitu:<sup>74</sup>

1. Konsep awal yang memuat gagasangagasan tentang dasar pemikiran perlunya disusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, ruang lingkup, dan materi muatan peraturan perundangundangan dimaksud;
2. Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
3. Bahan dasar bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang;

---

<sup>73</sup> Hikmahanto Juwana, *Penyusunan Naskah Akademik sebagai Prasyarat dalam Perencanaan Pembentukan RUU*, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM, 2006), h. 175.

<sup>74</sup> Abdul Basyir, *Op.Cit*, h. 297.

4. Pedoman dari sudut pandang akademik dalam menjelaskan alasan-alasan penarikan rumusan norma tertentu di dalam rancangan peraturan perundang-undangan di setiap tingkat pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan terkait;
5. Bahan dasar Keterangan Pemerintah mengenai rancangan peraturan perundang-undangan yang disiapkan Pemrakarsa untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*). Hal ini menjelaskan bahwa sebuah undang-undang tidaklah disusun karena kepentingan sesaat ataupun kebutuhan yang mendadak. Bagir Manan menyatakan agar dalam pembentukan undang-undang dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, undang-undang tersebut harus berlandaskan pada landasan filosofis (*philosophical gelding*), landasan sosiologis (*sociologische gelding*), dan landasan yuridis (*juridische gelding*).<sup>75</sup>

Landasan filosofis diartikan bahwa hukum mempunyai kekuatan apabila hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi.<sup>76</sup> Landasan filosofis dimuat dalam pokok pikiran pada konsideran undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota. Landasan filosofis yaitu landasan yang berisi filsafat atau ide yang dijadikan dasar dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis tersebut menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Unsur filosofis diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah

---

<sup>75</sup> Betha Rahmasari, *Mekanisme Dan Dasar Keberlakuan Legal Drafting Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 1, 2016, h. 77.

<sup>76</sup> J.J. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum – Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2011), h. 147.

bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Oleh karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Dengan kata lain pembaharuan hukum pidana harus menjadi sarana untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai moral religius Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa dalam pembentukan undang-undang di Republik Indonesia haruslah mencerminkan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai falsafah negara.<sup>77</sup> Artinya jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan semua produk perundang-undangan di Indonesia.

Menurut Roscoe Pound sebagaimana dikutip Zainal Arifin Hoesein secara sosiologis, hukum merupakan refleksi dari tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif ini, maka hukum dapat dijadikan sebagai acuan pembaruan masyarakat sebagaimana konsep Roscoe Pound tentang *law as a tool of social engineering*.<sup>78</sup> Materi muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang bukan hanya yang bersifat

---

<sup>77</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 170.

<sup>78</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum (Law Making on the Perspective of Legal Reformation)*, Jurnal Rechts Vinding Vol. 1 No. 3, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012, h. 308.

kekinian, melainkan sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, budaya, dan politik di masa depan.

Unsur sosiologis diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan manfaat kepada masyarakat dalam berbagai aspek. Ratio legis pembentukan peraturan perundang-undangan dari perspektif sosiologis menekankan bahwa peraturan yang dibentuk adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Kondisi internal masyarakat Indonesia yang berkembang cepat seiring perkembangan yang terjadi di dunia internasional serta adanya tuntutan akan kepastian hukum dan keadilan yang begitu kuat, menyebabkan beberapa rumusan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum untuk mengatasi problem kejahatan. Pembaruan hukum pidana yang komprehensif, di dalamnya mengatur keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan negara dengan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, dan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia, menjadi hal yang harus sesegera mungkin diwujudkan.

Hal tersebut merupakan keinginan untuk mewujudkan misi dekolonisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia dan dunia internasional, sekaligus sebagai refleksi kedaulatan nasional yang bertanggungjawab (*privilege, control and responsibility*).<sup>79</sup>

Landasan yuridis yaitu berupa ketentuan hukum yang dijadikan dasar dalam pembuatan suatu peraturan. Landasan yuridis merupakan pertimbangan

---

<sup>79</sup> ICISS, *The Responsibility To Protect*, 2001, h, 7.

atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. KUHP yang berlaku di Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*.<sup>80</sup>

Bahwa makna penting atau urgensi dari *ratio legis* terletak pada produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan yaitu dapat berlaku efektif di masyarakat ketika diberlakukan karena mampu menampung segala aspirasi yang ada dalam masyarakat serta tanggap dalam merespon hal-hal yang menjadi kebutuhan dan memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Setelah Indonesia merdeka, keberlakuan KUHP didasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Sampai dengan tahun 1958, masih terjadi dualisme hukum pidana di Indonesia. Baru setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang “Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, terwujud kesatuan hukum pidana materiil yang seragam untuk seluruh Indonesia yang bersumber pada “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*”, yang untuk selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu untuk mewujudkan pembaharuan dan/atau perubahan yang bersifat mendasar, menyeluruh dan sistemik, perlu disusun Kitab

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, h.8.

Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang merupakan produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda.

Pembangunan dalam bidang hukum, khususnya pembangunan atau pembaruan hukum pidana, tidak hanya membangun lembaga-lembaga hukum, tetapi juga harus mencakup pembangunan substansi produk-produk hukum yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum. Pembaharuan dan pembangunan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara *ad-hoc* (*partial*) tetapi harus bersifat mendasar, menyeluruh dan sistemik dalam bentuk rekodifikasi yang mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana yaitu perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) baik dari pelaku berupa manusia alamiah (*natural person*) maupun korporasi (*corporate criminal responsibility*) dan pidana serta tindakan yang dapat diterapkan.<sup>81</sup>

Pembaharuan buku I tentang ketentuan umum yang memuat asas-asas hukum pidana sangat strategis karena berbeda dengan *wetboek van strafrecht voor nederlandsch-indie* s. 1915 No. 732. Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui UUD NRI Tahun 1945, tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adanya tujuan “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*), yang harus tercermin dalam tujuan pembangunan nasional.<sup>82</sup> Dengan demikian, ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidana yaitu “perlindungan masyarakat” dan

---

<sup>81</sup> Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Alumni, 2013), h. 23.

<sup>82</sup> Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009) h. 43.

“kesejahteraan masyarakat”. Kedua tujuan tersebut sebagai batu landasan (*„acornestone’*) dari hukum pidana dan pembaruan hukum pidana.<sup>83</sup>

Bertitik tolak pada tujuan “perlindungan masyarakat” (*social defence*), maka tujuan penegakan hukum pidana dapat dibedakan menjadi:<sup>84</sup>

1. Perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaannya adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
2. Perlindungan masyarakat dari sifat berbahaya seseorang, maka tujuan pemidanaannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum atau warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pemidanaannya adalah untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum.
4. perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Untuk mencapai tujuan nasional melalui hukum pidana, secara bertahap telah dilaksanakan kebijakan legislasi nasional. Berbagai Rancangan Undang-Undang baru atau revisi yang di dalamnya mengatur aspek pemidanaan telah dilakukan. Hanya saja problem utama yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masih belum digantinya hukum pidana induk (kodifikasi) yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Buku I yang memuat Ketentuan Umum, sebagai instrumen dan barometer hukum pidana nasional Indonesia. Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang begitu cepat

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, h, 45.

<sup>84</sup> *Ibid.*, h, 46.

dan tuntutan akan keadilan begitu kuat, rumusan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP tidak lagi mampu dijadikan dasar hukum untuk mengatasi problem kejahatan dan tuntutan keadilan.

Dalam konteks inilah seakan-akan terjadi dualisme sistem hukum pidana, yaitu sistem hukum pidana yang dibangun berdasarkan KUHP, dan sistem hukum pidana yang dibangun berdasarkan undang-undang yang tersebar di luar KUHP. Perkembangan hukum pidana tersebut secara perlahan-lahan telah menimbulkan problem yang serius dalam penegakan hukum pidana yaitu: (1) adanya pengkaplingan hukum pidana yang terlalu ketat yang kurang mempertimbangkan politik pembentukan hukum pidana; (2) terjadinya duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP; (3) perumusan ancaman sanksi pidana sebagai parameter keadilan dalam penjatuhan pidana tidak terstruktur dan tidak sistematis; dan (4) terlalu banyak undang-undang yang membuat ketentuan pidana termasuk terlalu sering mengubah norma hukum pidana dalam KUHP.<sup>85</sup>

Dilihat dari sudut sistem hukum (*legal system*) yang terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*, maka pembaharuan sistem hukum pidana (*penal system reform*) dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas. Dari sudut norma-substantif misalnya hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif, sistem hukum pidana/pemidanaan dapat diartikan sebagai, Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan: atau Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutor rules*) yang ada di dalam KUHP atau UU khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem hukum yang terdiri dari aturan umum (*generalis rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku

---

<sup>85</sup> Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp), Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, h. 8.

II dan III KUHP maupun dalam UU Khusus di luar KUHP. Salah satunya adalah dengan Undang-undang tentang Narkotika yang diatur secara khusus.

Sebagaimana uraian di atas, untuk menghasilkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kodifikasi dan unifikasi, di samping dilakukan evaluasi dan seleksi terhadap berbagai tindak pidana yang ada di dalam KUHP, juga dilakukan terhadap berbagai perkembangan tindak pidana yang dimuat dalam undang-undang di luar KUHP dan dalam rancangan undang-undang sebagai hukum pidana yang hendak ditetapkan (*ius constituendum*). Dengan sistem perumusan tindak pidana semacam itu, maka penambahan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya di dalam Buku II tak dapat dihindarkan.

Dalam hal ini terlihat beberapa hal baru seperti tindak pidana terhadap proses peradilan, tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama, tindak pidana terhadap hak asasi manusia, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, dan tindak pidana korupsi. Spesifik dalam penyalahgunaan narkotika bahan rumusan yang dipakai untuk tindak pidana narkotika berasal dari Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah menggabungkan psikotropika dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dimuat dalam lampiran Narkotika Golongan I. Sehubungan dengan adanya ketentuan baru tersebut, perumusan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika dapat ditempuh ke dalam dua pilihan kebijakan formulasi, yaitu pertama, menggabungkan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika, kedua, memisahkan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika. Tampaknya pilihan yang kedua lebih memungkinkan dengan memisahkan antara keduanya yang dimuat dalam satu bab terdiri dari dua bagian, yaitu tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Psikotropika.<sup>86</sup>

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam bagian kelima pada Pasal 609-611 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 609 pada prinsipnya mengatur terkait setiap orang dengan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, h, 240.

I,II,III, dan IV dapat dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda masing-masing berbeda sesuai dengan berat, bentuk serta golongan narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan.

Pada Pasal 610 pada prinsipnya mengatur terkait Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I,II,III, dan IV dapat dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda masing-masing berbeda sesuai dengan berat, bentuk serta golongan narkotika yang diproduksi, diimpor, diekspor atau disalurkan. Dalam Pasal 611 mengatur mengenai Ketentuan penggolongan dan jumlah narkotika mengacu pada Undang-Undang yang mengatur mengenai Narkotika.

Terdapat beberapa tambahan juga dalam Undang-undang ini yang mengatur terkait tindak pidana narkotika pada Bab XXXVII ketentuan penutup, khususnya dalam ketentuan Pasal 622 Ayat (1) huruf W yang berbunyi: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam: Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Hukum pidana telah dikembangkan melalui dua cara, yaitu melalui amandemen KUHP dan melalui pembentukan hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP. Perumusan perbuatan pidana dan ancaman sanksi pidana melalui kebijakan amandemen KUHP relatif lebih sistematis daripada kebijakan perumusan perbuatan pidana dan ancaman sanksi pidana di luar KUHP. Hal ini dapat dimaklumi karena memasukkan rumusan perbuatan pidana dan pengancaman sanksi pidana dilakukan dengan mempertimbangkan norma hukum pidana yang telah ada pada bagian atau paragraf yang relevan sehingga tersusun secara sistematis. Sedangkan perumusan perbuatan pidana dan ancaman sanksi pidana dalam undang-undang di luar KUHP cenderung bersifat independen dan cenderung memilih membuat rumusan sendiri perbuatan pidana dan ancaman sanksi

pidananya serta melepaskan ikatannya dengan ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I. Cara pengembangan hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP tersebut mengacu kepada Pasal 103 KUHP yang memuat ketentuan: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Kalimat yang menyatakan “kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain” tersebut dimaknai bahwa boleh mengatur hukum pidana dalam undang-undang lain di luar KUHP dan boleh mengatur ketentuan yang menyimpang dengan ketentuan umum hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Buku I KUHP.

Singkatnya, KUHP sendiri telah memberi peluang kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur hukum pidana di luar KUHP dan boleh menyimpangi dari ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I KUHP. Hal ini diperkuat dengan interpretasi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan yang intinya dimungkinkan adanya sanksi pidana dalam undang-undang di luar KUHP. Meskipun secara jelas dalam lampiran undang-undang tersebut dinyatakan “Ketentuan Pidana (jika diperlukan)”, namun dalam interpretasi dalam praktik pembentukan undang-undang yang dibuktikan dengan produk hukum berupa undang-undang di bidang hukum administrasi, memiliki muatan materi larangan yang kemudian disertai dengan ancaman sanksi pidana. Ancaman sanksi pidana acapkali dipahami sebagai bentuk dorongan atau pada level yang lebih tinggi paksaan agar hukum yang dibuat ditaati oleh masyarakat dan sekaligus memberi bekal kepada aparat pelaksana dan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan represif yang mengandung unsur penal/pidana. Adanya ancaman sanksi pidana dipahami sebagai alat efektif agar hukum ditaati oleh masyarakat, maka undang-undang yang tidak memuat ketentuan ancaman sanksi pidana acap kali dipandang belum lengkap atau 'percuma' (tidak akan bakal ditaati oleh masyarakat). Atas dasar pemahaman hukum yang demikian, hukum pidana yang dikembangkan dalam peraturan perundang-undang di luar KUHP semakin hari semakin banyak dan tidak terkendali.

Untuk mengetahui perumusan ancaman sanksi pidana dalam undang-undang di luar KUHP terlebih dahulu akan diuraikan mengenai perumusan ancaman sanksi pidana dalam pasal-pasal KUHP. Perumusan ancaman pidana dalam KUHP relatif lebih sistematis, terstruktur, dan memiliki argumen hukum yang lebih mudah diterima oleh pemikiran kalangan ahli hukum pidana, meskipun ada bagian tertentu yang bobot ancaman pidananya dinilai terlalu ringan jika dihubungkan dengan nilai hukum dan alam kehidupan hukum masyarakat Indonesia.

Distribusi perumusan sanksi pidana dalam KUHP dapat dideskripsikan sebagai berikut:<sup>87</sup>

- A. Pengaturan sistem pengancaman pidana dalam KUHP diatur dalam pedoman umum pengancaman pidana dimuat dalam Buku I tentang Ketentuan Umum:
  - 1) Jenis pidana (dimuat dalam Pasal 10 KUHP);
  - 2) Cara pengancaman pidana;
  - 3) Penjatuhan pidana perbarengan;
  - 4) Pemberatan dan pemeringan pidana.
- B. Formulasi pengaturan pengancaman pidana dalam Buku II KUHP Pidana denda dipergunakan sebanyak 123 kali, dengan rincian :
  - 1) Ancaman pidana denda saja sebanyak 1 kali dengan menggunakan rumusan 'pidana denda' saja yang ditujukan kepada pengurus perseroan yang turut andil dalam menerbitkan izin untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar.
  - 2) Ancaman pidana denda sebagai pidana alternatif pidana lain sebanyak 122 kali yang didahului dengan frase 'atau pidana denda'.

---

<sup>87</sup> Tim BPHN, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, (Jakarta: BPHN, 2008), h, 14.

Tabel 2 UU Narkotika dan KUHP Baru  
Distribusi Pengenaan Pidana Denda<sup>88</sup>

Jumlah Denda	Jumlah Pasal Menggunakan	Jumlah Denda	Jumlah Pasal Menggunakan
Rp 100.000	15 pasal	Rp 225.000.000	14 pasal
Rp 200.000	6 pasal	Rp 300.000.000	20 pasal
Rp 600.000	21 pasal	Rp 350.000.000	4 pasal
Rp 1.000.000	44 pasal	Rp 400.000.000	5 pasal
Rp 1.500.000	1 pasal	Rp 450.000.000	1 pasal
Rp 2.000.000	8 pasal	Rp 500.000.000	45 pasal
Rp 3.000.000	2 pasal	Rp 600.000.000	4 pasal
Rp 4.000.000	1 pasal	Rp 750.000.000	10 pasal
Rp 5.000.000	6 pasal	Rp 800.000.000	6 pasal
Rp 6.000.000	21 pasal	Rp 1.000.000.000	48 pasal
Rp 9.000.000	1 pasal	Rp 1.200.000.000	2 pasal
Rp 10.000.000	34 pasal	Rp 1.500.000.000	10 pasal
Rp 12.000.000	1 pasal	Rp 2.000.000.000	26 pasal
Rp 15.000.000	3 pasal	Rp 2.500.000.000	1 pasal
Rp 20.000.000	7 pasal	Rp 3.000.000.000	13 pasal
Rp 25.000.000	9 pasal	Rp 4.000.000.000	6 pasal

<sup>88</sup> Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp), Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, h. 143-145.

Rp 30.000.000	6 pasal		Rp 5.000.000.000	26 pasal
Rp 36.000.000	1 pasal		Rp 6.500.000.000	1 pasal
Rp 40.000.000	1 pasal		Rp 7.000.000.000	2 pasal
Rp 45.000.000	3 pasal		Rp 8.000.000.000	1 pasal
Rp 50.000.000	20 pasal		Rp 10.000.000.000	8 pasal
Rp 60.000.000	7 pasal		Rp 15.000.000.000	9 pasal
Rp 72.000.000	1 pasal		Rp 20.000.000.000	5 pasal
Rp 75.000.000	1 pasal		Rp 25.000.000.000	2 pasal
Rp 80.000.000	5 pasal		Rp 40.000.000.000	1 pasal
Rp 100.000.000	43 pasal		Rp 50.000.000.000	1 pasal
Rp 120.000.000	1 pasal		Rp 100.000.000.000	3 pasal
Rp 125.000.000	1 pasal		Rp 200.000.000.000	3 pasal
Rp 150.000.000	24 pasal		Rp 1 Triliun	1 pasal
Rp 200.000.000	33 pasal			

Deskripsi perumusan ancaman pidana penjara dan pidana denda dihubungkan dengan pola perumusan perbuatan pidana dan pola pemberatan dan peringanan ancaman pidana tampak tersusun secara sistematis, sehingga pola pemberatan dengan memasukkan unsur-unsur tertentu sebagai pemberat ancaman pidana dan unsur-unsur tertentu sebagai pemeringan ancaman pidana menunjukkan sistem yang logik dan mudah dipahami. Hal ini tentu akan memudahkan aparat penegak hukum untuk menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan sistem perumusan ancaman pidana tersebut. Rumusan ancaman sanksi pidana dalam undang-undang hukum pidana atau undang-undang yang memuat ketentuan sanksi

pidana dalam undang-undang di luar KUHP baik dalam lapangan hukum administrasi maupun lapangan hukum keperdataan belum menunjukkan perumusan ancaman pidana yang sistematis, terstruktur dan logis, demikian juga dalam merumuskan ancaman sanksi pidana minimum khusus. Masuk kedalam bidang hukum kesehatan dengan rincian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Pasal 111 sampai Pasal 148) di dalam naskah akademik.<sup>89</sup>

Distribusi pengancaman sanksi pidana dalam hukum pidana yang di muat dalam undang-undang di luar KUHP menunjukkan pola perumusan ancaman sanksi pidana yang belum tersusun secara sistematis dan terstruktur. Hal yang tampak menonjol adalah perumusan ancaman pidana minimum khusus yang semula dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya disparitas penjatuhan pidana untuk perbuatan pidana yang termasuk kategori berat/sangat berat/luar biasa berat, dalam penerapannya diterapkan terhadap tindak pidana yang tergolong ringan dengan ancaman pidana penjara hitungan bulan. Sedangkan berdasarkan kajian yang telah dilakukan terhadap undang-undang di luar KUHP sampai dengan Tahun 2007, distribusi perumusan ancaman sanksi pidananya dapat dideskripsikan sebagai berikut: Distribusi Pengenaan Pidana Denda dari nilai Rp. 100.000 - Rp 1 Triliun.<sup>90</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- A. Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 115 ayat (1), Pasal 118 ayat (1), Pasal 119 ayat (1) ancaman pidana minimum khusus: 4 tahun penjara dan denda Rp 800.000.000,-;
- B. Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2) ancaman pidana minimum khusus: 5 tahun penjara dan denda Rp 800.000.000,- ditambah 1/3;
- C. Pasal 113, Pasal 114 ayat (1), Pasal 116 ayat (1) ancaman pidana minimum khusus: 5 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.000,-;

---

<sup>89</sup> Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp), Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, h. 126.

<sup>90</sup> Bahan Diskusi untuk Pokja BPHN, 2008 dan Tim Redaksi Tata Nusa, Kompilasi Pasal-pasal Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di Luar KUHP. Jakarta: PT Tatanusa, 2007.

- D. Pasal Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2) ancaman pidana minimum khusus: 6 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.000,- ditambah 1/3;
- E. Pasal 117 ayat (1), Pasal 120 ayat (1) ancaman pidana minimum khusus: 3 tahun penjara dan denda Rp 600.000.000,-;
- F. Pasal 117 ayat (2) ancaman pidana minimum khusus: 3 tahun penjara dan denda Rp 600.000.000,- ditambah 1/3;
- G. Pasal 120 ayat (2) ancaman pidana minimum khusus: 5 tahun penjara dan denda Rp 600.000.000,- ditambah 1/3.

Perlu diperhatikan bahwa ancaman pidana minimum khusus tersebut seringkali diakumulasikan dalam 2 (dua) jenis pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda. Terkait dengan ancaman pidana minimum khusus ini, permasalahan yang dihadapi dalam praktik pengadilan dalam perundang-undangan di luar KUHP, antara lain: Penerapan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Narkotika apabila pelakunya anak, menggunakan narkotika (sabu/ekstasi) relatif sangat sedikit, coba-coba, untuk pertama kali, dst. Pasal 117 ayat (1) mengatur perbuatan: “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II”. Apabila pelakunya anak, jumlahnya relatif sedikit, baru coba-coba dan pertama kali dilakukan, apakah harus dipidana dengan pidana penjara minimal 3 tahun penjara dan denda Rp 600.000.000,- Kumulasi dengan pidana denda yang sangat tinggi mengakibatkan pidana denda tidak efektif karena kurungan pengganti hanya (jika ada pemberatan) 8 bulan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (5) KUHP. Pasal 30 ayat (5) merupakan ketentuan mengenai pidana pengganti denda jika ada pemberatan denda disebabkan adanya perbarengan atau pengulangan atau seorang pejabat yang melakukan tindak pidana dalam jabatannya atau menggunakan bendera kebangsaan RI, maka kurungan pengganti paling lama menjadi 8 bulan. Ketentuan mengenai pidana pengganti denda (Pasal 3 dan Pasal 31 KUHP) termasuk ketentuan Pasal 30 ayat (5) KUHP merupakan aturan umum yang berlaku terhadap Undang-Undang di luar KUHP apabila Undang-Undang di

luar KUHP tersebut tidak mengatur ketentuan khusus mengenai pidana pengganti denda.<sup>91</sup>

Sehingga dasar pemikiran atau *ratio legis* dalam pidana denda pada penyalahguna narkoba dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirasa perlu untuk ditambahkan dan dilakukan beberapa perubahan dari UU diluar KUHP, dalam hal ini UU Narkoba yang telah ada dan mengatur segala ancaman pidana tindak pidana narkoba. Hal tersebut tertuang dalam naskah akademik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mampu menjawab permasalahan atau kebutuhan hukum yang terjadi di masyarakat saat ini serta potret yang memberikan gambaran atau penjelasan tentang berbagai hal yang terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang hendak dibentuk beserta uraian dan alasan mengapa diperlukan penyusunan undang-undang dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Khususnya terkait pidana denda dikarekanakan distribusi pengancaman saksi pidana dalam hukum pidana yang di muat dalam undang-undang di luar KUHP menunjukkan pola perumusan ancaman sanksi pidana pidana yang belum tersusun secara sistematis dan terstruktur.

Jumlah ancaman pidana denda dalam KUHP baru juga besaranmya telah disesuaikan dengan menggunakan sistem kategori. Sistem itu dimaksudkan agar dalam perumusan Tindak Pidana tidak perlu disebutkan suatu jumlah denda tertentu, melainkan cukup dengan menunjuk kategori denda yang sudah ditentukan dalam Buku Kesatu. Dasar pemikiran penggunaan sistem kategori tersebut adalah bahwa pidana denda merupakan jenis pidana yang relatif sering berubah nilainya karena perkembangan nilai mata uang akibat situasi perekonomian. Dengan demikian, jika terjadi perubahan nilai mata uang, sistem kategori akan lebih mudah dilakukan perubahan atau penyesuaian, khususnya dalam penyalahgunaan tindak pidana narkoba dikarekanakan pengenaan pidana denda dalam pidana ini dapat memberikan potensi pembayaran denda lebih

---

<sup>91</sup> Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp), Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, h. 156-157.

signifikan oleh terpidana yang nantinya menjadi pemasukan pada keuangan negara. Hal ini juga berfungsi guna memudahkan aparat penegak hukum untuk menjatuhkan pidana denda berdasarkan pertimbangan sistem perumusan ancaman pidana tersebut serta menjadi kepastian hukum terhadap para terpidana yang dijatuhkan pidana denda pada perkara tindak pidana narkoba. Selain itu denda tindak pidana haruslah dibayar terpidana dengan jumlah dan jangka waktu yang ditentukan dan ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### **3.2 Perbandingan pidana denda Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan.**

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu :<sup>92</sup>

#### **1. Teori Absolute atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)**

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan

---

<sup>92</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), h. 10.

penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya. Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>93</sup>

2. Teori Relative atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat bahwa Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).<sup>94</sup> Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid*, h. 16.

melakukan tindak pidana. Prevensi khusus, berisi tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.<sup>95</sup>

### 3. Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum. Satochid Kartanegara menyatakan Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.<sup>96</sup>

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :<sup>97</sup>

- 1) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- 2) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu : teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalasan, teori

---

<sup>95</sup> Andi hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2016), h. 34.

<sup>96</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001), h..56.

<sup>97</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op Cit*, h. 212.

gabungan yang menitik beratkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat. Selain dari teori-teori tersebut maka diperlukan juga perbandingan hukum dalam permasalahan ini.

Perbandingan hukum baik sebagai metode maupun sebagai ilmu saat ini sudah menjadi salah satu sumber pengetahuan yang sangat penting. Perbandingan dapat dikatakan sebagai suatu teknik, disiplin, pelaksanaan, dan juga metode dimana nilai-nilai kehidupan manusia, hubungan, dan aktivitasnya dikenal dan dievaluasi. Sebagai sebuah metode, perbandingan ini berguna untuk menguji ada tidaknya perbedaan antara variable yang sedang diteliti, sehingga diperoleh kesimpulan, apakah perbedaan itu cukup berarti (signifikan) atau hanya kebetulan semata.<sup>98</sup> Perbandingan hukum, dalam pengertian yang paling sederhana, merupakan suatu metode studi dan penelitian di mana hukum-hukum dan lembaga-lembaga hukum dari dua negara atau lebih diperbandingkan. Metode ini menaruh perhatian pada analisa kandungan dari sistem hukum yang berbeda dalam rangka menemukan solusi guna menjawab berbagai masalah hukum. Hal ini juga merupakan teknik dan kemahiran khusus di mana beberapa hal tertentu dapat diperoleh dengan mengamati hukum-hukum dari berbagai bangsa dengan cara memperbandingkan satu dengan lainnya.

Istilah perbandingan hukum menurut Barda Nawawi Arief dalam bahasa asing diterjemahkan sebagai berikut :<sup>99</sup> *Comperative law*; *Vergleihende rechtslehre*; dan *Droit compre*. Istilah ini dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai *conflict law* atau dialih bahasakan menjadi hukum perselisihan yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di Indonesia. Istilah yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah perbandingan pidana, khususnya terkait pidana denda. Istilah ini sudah memasyarakat di kalangan teoritikus hukum di Indonesia dan sudah sejalan dengan istilah yang dipergunakan untuk hal yang sama dibidang hukum pidana, yaitu perbandingan pidana.

---

<sup>98</sup> M. Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 158.

<sup>99</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h.3.

Menurut Barda Nawawi Arief, perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistem hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan.<sup>100</sup> Sedangkan Romli Atmasasmita menjelaskan mengenai tujuan serta kegunaan dari studi perbandingan hukum dimana tujuan perbandingan hukum dibagi dua yakni Tujuan tersebut merupakan tujuan praktis dan tujuan teoritis. Tujuan yang bersifat teoritis artinya menjelaskan hukum sebagai suatu gejala dunia dan oleh karena itu ilmu pengetahuan hukum harus dapat memahami gejala dunia tersebut. Maka dari itu harus dipahami hukum di masa lampau serta hukum di masa sekarang. Sementara tujuan yang bersifat praktis merupakan suatu alat pertolongan untuk tertib masyarakat dan pembaharuan hukum nasional serta memberikan pengetahuan mengenai berbagai peraturan dan pikiran hukum kepada pembentuk undang-undang serta hakim.<sup>101</sup>

Betapa pentingnya perbandingan hukum terbukti dari kenyataan bahwa kemudian timbul sub-spesialisasi diantaranya:<sup>102</sup>

1. *Descriptive Comparative Law*

Merupakan studi yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan tentang sistem hukum berbagai masyarakat. Cara menyajikan perbandingan dapat didasarkan pada lembaga-lembaga hukum tertentu yang merupakan bagian dari lembaga tersebut. Yang sangat dititik beratkan adalah analisis deskriptif yang didasarkan pada lembaga hukum.

2. *Comparative History of Law*

Berkaitan erat dengan sejarah, sosiologi hukum, antropologi hukum dan filsafat hukum.

3. *Comparative Legislation* atau *Comparative Jurisprudence*

Merupakan suatu studi yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan tentang sistem hukum berbagai masyarakat (atau bagian masyarakat).

---

<sup>100</sup> *Ibid*, h. 4.

<sup>101</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Gramedia, 2000), h. 10.

<sup>102</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, h. 93.

Secara *comparative history of law*, Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda. Sehingga pada saat kemerdekaan, sistem hukum pidana yang diterapkan di Indonesia merupakan sistem hukum hasil adopsi dari sistem hukum Belanda yang saat ini dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sistem hukum pidana materil Indonesia di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan produk hukum peninggalan negara penjajah Belanda yang dikodifikasikan ke dalam sistem hukum pidana Indonesia disertai hukum pidana formil sebagai pelaksana dari hukum pidana materil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan sistem hukum yang berasal dari negara barat, maka disebut sebagai sistem hukum pidana barat.<sup>103</sup>

Hukum di Indonesia merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah kedudukan Belanda di Indonesia. Bahwa untuk mencapai tujuan nasional melalui hukum pidana, secara bertahap telah dilaksanakan kebijakan legislasi nasional. Berbagai Rancangan Undang-Undang baru atau revisi yang di dalamnya mengatur aspek pidanaan telah dilakukan. maka perlu digantinya hukum pidana induk (kodifikasi) yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun sebelum mengkaji secara mendalam terkait perbandingan pidana denda antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penulis merasa perlu untuk mengkaji juga kebijakan pidana denda yang ada di negara Belanda.

Memperbandingkan hukum bukanlah sekedar menumpulkan peraturan perundang-undangan dan mencari perbedaan serta persamaannya saja. Perhatian akan perbandingan hukum di tujukan kepada pertanyaan sampai berapa jauh peraturan perundang-undangan suatu kaedah tidak tertulis itu di laksanakan dalam masyarakat, maka dari itu di carilah persamaan dan perbedaan. Dari perbandingan

---

<sup>103</sup> Dyka Nurchaesar, Muhammad Rusli Arafat, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia: Pidana Barat (Kuhp) Dan Pidana Adat*, Justitia, Vol. 8, No. 4, 2021, h. 855.

hukum ini dapat di ketahui bahwa di samping banyaknya perbedaan juga ada kesamaanya.

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa konstitusi negeri Belanda telah menetapkan bahwa hukum pidana umum, hukum pidana militer, adminitrasi peradilan dan sistem peradilan harus didasarkan pada undang-undang.<sup>104</sup> Terlihat secara jelas bahwa terdapat kemiripan antara sistem hukum pidana di Indonesia dengan sistem hukum pidana di belanda dimana kedua negara tersebut melandaskan hukum pidana kepada undang-undang. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara jajahan belanda dan belanda merupakan negara yang menganut *civil law* maka dari itu, tidak heran apabila terdapat kemiripan diantara kedua negara tersebut.<sup>105</sup>

Bahwa karakteristik sistem hukum Belanda selanjutnya adalah dianutnya asas legalitas atau "*the principle of legality*". Asas ini mengandung makna sebagai berikut:<sup>106</sup>

1. Tiada suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana, kecuali telah ditentukan dalam undang-undang terlebih dahulu. Undang-undang dimaksud adalah hasil dari perundingan oemerintah parlemen ;
2. Ketentuan undang-undang harus ditafsirkan secara harfiah dan pengadilan tidak diperkenankan memberikan suatu penafsiran analogis untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana;
3. Ketentuan undang-undang tidak berlaku surut;
4. Menetapkan bahwa hanya pidana yang tercantum secara jelas dalam undang-undang yang boleh dijatuhkan.

Dilihat dari karakteristik tersebut maka terdapat kemiripan dengan sistem hukum pidana di Indonesia dimana Indonesia juga menganut asas legalitas. Asas legalitas tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan: "tiada suatu perbuatan dapat dipidana,

---

<sup>104</sup> Dika Wicaksono, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia Dengan Belandaditinjau Berdasarkan Karakteristik Romano-Germanic Legal Family*, Ajudikasi, Vol. 6 No. 2, 2022, h. 191.

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*, h. 192.

kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.” Kalimat yang tercantum dalam pasal tersebut merupakan asas legalitas yang dianut sistem hukum pidana di Indonesia dimana terdapat kemiripan dengan asas legalitas yang dianut di negeri Belanda keduanya memiliki makna yang sama yang berarti bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum atau dipidana apabila perbuatan tersebut tidak diatur ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan. Dibandingkan dengan karakteristik sistem pidana di Indonesia pada saat ini maka terdapat kemiripan diantara kedua negara tersebut, dimana di Indonesia dibedakan juga antara “kejahatan” dan “pelanggaran”.<sup>107</sup> Disini terlihat jelas bahwa hukuman terhadap kejahatan lebih berat dibandingkan dengan hukuman terhadap pelanggaran.

Hukum yang pertama kali digunakan Belanda adalah hukum kebiasaan atau disebut hukum kebiasaan belanda kuno.<sup>108</sup> Menurut Andi Hamzah, KUHP belanda terus menerus dilakukan perubahan sesuai dengan tuntutan kemajuan teknologi dengan adanya penghapusan (*deskriminalisasi*), selain itu mengenai korporasi (badan hukum) dicantumkan kedalam KUHP belanda sejak tahun 1976 yang dapat dijatuhi hukuman denda serta adanya pidana alternatif atau kumulatif denda pada semua rumusan delik termasuk delik terhadap keamanan negara tidak terkecuali makar terhadap negara.<sup>109</sup> Dengan adanya pengaruh dari hukum pidana modern yang mengatakan bahwa jika suatu perbuatan delik tetapi secara sosial kecil artinya tidak perlu dijatuhkan pidana atau tindakan sebagaimana disebutkan dalam sisipan KUHP belanda 1984 Pasal 8a. KUHP 1886 ini sempat mengalami tambal sulam sampai tahun 1994 dan KUHP 1886 inilah yang dengan asas konkordansi diberlakukan di wilayah hindia belanda (Indonesia) pada saat mereka menjajah Indonesia.

Dalam penerapannya di Belanda, Hukum Belanda mentolerir penggunaan narkoba. Sedangkan kepemilikan dan perdagangan masih terbatas. Hukum ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa Belanda tidak mungkin bebas dari narkoba,

---

<sup>107</sup> *Ibid*, h. 193.

<sup>108</sup> Hamzah, Andi, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 47.

<sup>109</sup> *Ibid*, h. 48

sehingga penggunaan obat harus dikontrol. Hal ini juga untuk mencegah maraknya kejahatan sindikat yang dapat menguasai daerah tertentu. Obat lunak adalah obat dengan risiko rendah. Sedangkan narkoba berbahaya berisiko tinggi dan menyebabkan kecanduan tingkat tinggi disebut obat keras. Obat lunak termasuk ganja, obat tidur, obat penenang, dan lainnya. Sedangkan obat keras antara lain heroin, kokain, amfetamin, LSD, dan ekstasi. Kebijakan narkoba di Belanda mentolerir penjualan besar-besaran obat-obatan lunak sambil menekan larangan distribusi dan penggunaan obat-obatan keras secara efektif memisahkannya menjadi dua pasar.<sup>110</sup>

Otoritas Belanda bertindak atas dasar bahwa keberadaan narkoba adalah akibat yang tak terelakkan masyarakat barat terbuka. Dengan pemikiran ini mereka telah memilih kebijakan berdasarkan permintaan terbatas, efek merugikan dari penggunaan obat-obatan dan pasokan. Tujuan utama dari kebijakan obat di Belanda adalah untuk mengurangi resiko akibat penggunaan narkoba bagi penggunanya sendiri, mereka lingkungan terdekat dan masyarakat pada umumnya. Gagasan yang mendasarinya adalah yang tidak menguntungkan efek obat tidak hanya berasal dari sifat farmakologis zat tersebut, tetapi juga dari kepribadian pengguna dan kondisi di mana narkoba digunakan. Menurut pendapat otoritas Belanda, kebijakan yang gagal untuk menggabungkan unsur-unsur ini pasti akan gagal. Tujuan utama ini dapat dibagi menjadi beberapa bidang tindakan:<sup>111</sup>

1. Dengan memberikan bantuan yang ditujukan untuk membatasi risiko kesehatan dan meningkatkan kondisi kehidupan pecandu narkoba itu mencoba untuk mengurangi risiko bagi pecandu narkoba individu.
2. Untuk mengurangi risiko bagi masyarakat kebijakan diarahkan pada pengurangan pasokan dengan memerangi perdagangan narkoba.
3. Untuk mengurangi permintaan obat tindakan pencegahan ditujukan untuk mencegah obat digunakan oleh pengguna pertama kali atau calon pengguna.

---

<sup>110</sup> Yuni Priskila Ginting, dkk, *Perbandingan Hukum Indonesia Dan Belanda Mengenai Psicotropika* Jurnal Pengabdian West Science, Vol. 02, No. 08, 2023, h. 677

<sup>111</sup> *Ibid*, h. 678.

4. Untuk mengurangi risiko bagi lingkungan terdekat dari pengguna narkoba kebijakan untuk memerangi narkoba gangguan terkait telah menjadi lebih penting.

Menurut KUHP Belanda, pidana diatur dalam Bab II Buku I Pasal 9-36. Pasal 9 menyebutkan bahwa sanksi pidana terdiri atas pidana pokok (Pasal 9:1a) dan pidana tambahan (Pasal 9:1b). Pidana pokok (*principal penalties*) terdiri dari:<sup>112</sup> Pidana penjara (*imprisonment*); Pidana kurungan (*detention*); Pidana kerja sosial (*community service*); Pidana denda (*fine*). Adapun pidana tambahan (*additional penalties*) terdiri dari: Pencabutan hak-hak tertentu (*deprivation of specific rights*); Penempatan pada lembaga pendidikan negara (*committal to a stateworkhouse*); Perampasan barang (*forfeiture*); Pengumuman putusan hakim (*publication of the judgement*).

KUHP Belanda sebagai sumber asli lahirnya hukum di Indonesia telah berubah sama sekali pidana dendanya sejak tahun 1925 sampai tahun 1983. Pasal 23 KUHP Belanda yang mengatur pidana denda tersebut menentukan batas minimal denda sebanyak 500 gulden dan mengenal enam kategori denda, (Pasal 23:4) yaitu: Kategori ke-1 : 500 gulden; Kategori ke-2 : 5.000 gulden; Kategori ke-3 : 10.000 gulden; Kategori ke-4 : 25.000 gulden; Kategori ke-5 : 100.000 gulden; Kategori ke-6 : 1.000.000 gulden. Di samping itu dalam Pasal 9 (2) KUHP Belanda ditetapkan bahwa *where a penalty of imprisonment or a penalty of detention, other than detention as substitute penalty, is imposed, the judge may in addition impose a fine* (apabila pidana penjara atau kurungan, bukan kurungan pengganti, dijatuhkan, maka hakim dapat menambah lagi dengan mengenakan pidana denda).<sup>113</sup>

Pidana denda dalam KUHP Belanda merupakan pidana pokok sama halnya dengan di Indonesia, akan tetapi terdapat ketentuan yang menekankan bahwa apabila pidana penjara atau kurungan, bukan kurungan pengganti, dijatuhkan, maka hakim dapat menambah lagi dengan mengenakan pidana denda. Sehingga dapat di

---

<sup>112</sup> Ahmad Bahiej, "Perbandingan Jenis Pidana dan Tindakan dalam KUHP Norwegia, Belanda, Indonesia, dan RUU KUHP Indonesia", *SOSIO-RELIGIA*, Vol. 7, No. 4, 2008, h. 5.

<sup>113</sup> *Ibid.* h.9.

gabungkan dengan 2 pidana pokok yakni penjara/kurungan dengan denda. Apabila dicermati juga terkait pidana denda di Belanda menggunakan gulden yang apabila di kurskan ke rupiah maka 1 Gulden Antillen Belanda sama dengan Rp.8.607,94. Maka untuk pidana denda kategori terendah ke-1 adalah 500 gulden sama dengan Rp. 4.303.968,30 sedangkan kategori maksimal ke-6 adalah 1.000.000 gulden sama dengan Rp. 8.607.936.608,00. Lebih tinggi dari denda maksimal yang ada di Indonesia khususnya dalam tindak pidana narkotika.<sup>114</sup>

Pengaturan penggunaan narkotika di Belanda sendiri diatur oleh *The Netherlands Opium Act*, atau *Opiumwet* dalam Bahasa Belanda, yang mencakup pengaturan terhadap hampir semua obat-obatan psikotropika. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki tiga undang-undang yang berbeda, yaitu UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Belanda mengatur ketiganya sekaligus dalam *The Netherlands Opium Act*. Di Belanda, pengaturan pada *The Netherlands Opium Act* dibagi dalam dua golongan yaitu *hard drugs* dan *soft drugs*. *Hard drugs* itu sendiri termasuk dalam List I yang meliputi heroin, kokain, amfetamin, LSD, MDMA dan enam varian kimia lainnya, dan termasuk dalam golongan narkotika. Sedangkan, *soft drugs* itu sendiri termasuk dalam List II yang meliputi produk ganja, barbiturat, dan obat penenang, dan termasuk dalam golongan psikotropika.<sup>115</sup>

Berbeda dengan Indonesia, pengaturan terhadap *soft drugs* di Belanda tidak terlalu ketat. Memiliki atau *in possession of soft drugs* untuk tujuan pemakaian pribadi cenderung diperbolehkan oleh *The Netherlands Opium Act*, asalkan tidak melebihi dari 5g. Penjualan *soft drugs* sebenarnya adalah suatu tindak pidana, tetapi penerapannya kerap kali berbeda dengan undang-undang yang berlaku dimana penjualan *soft drugs* cenderung diperbolehkan dimana di Belanda sendiri terdapat tempat yang dijuluki "*coffee-shops*" dimana pada "*coffee-shops*" ini masyarakat dapat membeli ganja dan dapat menggunakan ganja tersebut.<sup>116</sup> Penjualan pada

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> Yuni Priskila Ginting, dkk, *Op.Cit*, h. 680

<sup>116</sup> *Ibid*, h. 681

coffee shops ini pada dasarnya diperbolehkan dengan dua alasan, yaitu pertama untuk dekriminasi perdagangan obat ringan (*soft drugs*) dalam jumlah kecil serta untuk mencegah kaum muda menggunakan obat-obatan dalam lingkungan kriminal, dan kedua untuk membuat perbedaan antara pasar obat-obatan lunak (*soft drugs*) dan obat-obatan keras (*hard drugs*).

Dalam undang-undang *The Netherlands Opium Act* diatur sanksi-sanksi terhadap penyalahgunaan *soft drugs*. Pada dasarnya, memiliki atau *in possession of hard* atau *soft drugs* untuk tujuan komersil menimbulkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan tujuan untuk penggunaan pribadi. Impor dan ekspor *soft drugs* memiliki sanksi hukuman pidana maksimal 4 tahun dan denda sebesar FL 100.000. Kemudian hukuman terhadap penjualan atau produksi maksimal 30g ganja akan dikenakan hukum maksimal 1 bulan kurungan atau denda sebesar FL 5000. Sanksisanksi tersebut dapat meningkat sebesar  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) jika pelanggaran tersebut diulangi lebih dari sekali.<sup>117</sup> Terkait sanksi pidana denda ini diatur dalam ketentuan Pasal 10 dan 11 *Opiumwet*.

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.<sup>118</sup> Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Pemakaian psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian.

---

<sup>117</sup> *Ibid*, h. 682.

<sup>118</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 20.

Adapun jenis-jenis narkotika yang sering digunakan antara lain adalah:<sup>119</sup>

1. Ganja atau Mariyuana adalah dibuat dari bunga dan daun dari sejenis tumbuhan rumput di India (dalam ilmu tumbuhan disebut *Cannabis Sativa*). Mariyuana yang sudah jadi (siap pakai) seperti zat yang hampir sama dengan tanah kasar yang merupakan oregana, warnanya biru gelap.
2. Candu atau opium adalah jenis tumbuhan candu dinamakan "*Papever Somniferum*", yang diambil adalah getah dari buahnya. Opium termasuk narkotika jenis Depressans yang mempunyai pengaruh hypnotics (mengantuk) dan tranquilizers (penenang).
3. UPS Adalah kependekan dari "*Pepper Uppers*" adalah istilah-istilah yang digunakan untuk menggambarkan narkotika-narkotika yang memberikan perasaan vitalitas.
4. Cocaine pada dasarnya hampir sama dengan Amphetamines tapi rangsangan yang ditimbulkan lebih sebentar dan sering diikuti dengan depresi hebat.
5. Speed adalah "Methamphetamine" yang bisa diinjeksikan dan dianggap sebagai narkotika amat berbahaya oleh anak-anak muda. Beda "methamphetamine" dengan tipe-tipe lain yaitu methamphetamine mempunyai daya rangsang yang lebih kuat terutama bila diinjeksikan.
6. Dows adalah termasuk jenis narkotika yang sering diresepkan dokter untuk menghilangkan kecemasan, ketegangan atau insomnia. Downs adalah narkotika yang memberikan rasa ketenangan yang mengantukkan.
7. Psichedelic adalah kadang-kadang disebut "*Halluemogens*" yaitu obat keras (narkotika) yang menghasilkan macam-macam perubahan yang dramatik didalam mana individu yang melihat dan berpikir akan dirinya serta sesuatu yang ada disekitarnya.
8. Heroin adalah Drug yang dibuat dari benih tumbuhan Papaver Somniferum. Heroin merupakan suatu bubuk berkristal, biasanya berwarna putih atau putih suram tapi kadang-kadang pirang atau coklat tua. Sipemakai

---

<sup>119</sup> *Ibid.* h. 154.

umumnya menggunakannya dengan menyedot (membau) tetapi lebih praktis bila diinjeksikan yang sebelumnya dipanaskan terlebih dahulu.

9. Morfin berasal dari candu yang sudah diolah secara kimia dengan rumus  $C_{17}H_{12}NO_3$ . Di dalam dunia kedokteran morfin digunakan untuk menghilangkan rasa sakit di waktu menjalankan operasi.

Dalam segi perbuatannya ketentuan pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) antara lain:<sup>120</sup> Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika; Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika; Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan trasito narkotika; Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika; Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika; Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika; Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika; Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika; Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja. Menurut Dr.Graham Blin, penyalahgunaan narkotika dapat terjadi karena 2 alasan, yakni Faktor intern (dari dalam dirinya) dan Faktor Ekstern (dari luar dirinya).<sup>121</sup>

Kebijakan sanksi pidana dan pemidaannya antara lain disebutkan sebagai berikut :

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).

---

<sup>120</sup> *Ibid*, h. 155.

<sup>121</sup> A.W.Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, (Bandung: Armico, 2009). h.30.

2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.
3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda);
4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda);
5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

Tindak Pidana Narkotika juga diatur dalam bagian kelima pada Pasal 609-611 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 609 pada prinsipnya mengatur terkait setiap orang dengan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I,II,III, dan IV dapat dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda masing-masing berbeda sesuai dengan berat, bentuk serta golongan narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan.

Pada Pasal 610 pada prinsipnya mengatur terkait Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I,II,III, dan IV dapat dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda masing-masing berbeda sesuai dengan berat, bentuk serta golongan narkotika yang diproduksi, diimpor, diekspor atau disalurkan. Dalam Pasal 611 mengatur mengenai Ketentuan penggolongan dan jumlah narkotika mengacu pada Undang-Undang yang mengatur mengenai Narkotika.

Terdapat beberapa tambahan juga dalam Undang-undang ini yang mengatur terkait tindak pidana narkotika pada Bab XXXVII ketentuan penutup, khususnya dalam ketentuan Pasal 622 Ayat (1) huruf W yang berbunyi: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam: Pasal 11 1 sampai dengan Pasal 126

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Selanjutnya diatur juga dalam Pasal 622 Ayat 15 sebagai berikut: Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan.

Dalam undang-undang ini pidana denda dirumuskan dengan menggunakan sistem kategori. Sistem itu dimaksudkan agar dalam perumusan Tindak Pidana tidak perlu disebutkan suatu jumlah denda tertentu, melainkan cukup dengan menunjuk kategori denda yang sudah ditentukan dalam Buku Kesatu. Dasar pemikiran penggunaan sistem kategori tersebut adalah bahwa pidana denda merupakan jenis pidana yang relatif sering berubah nilainya karena perkembangan nilai mata uang akibat situasi perekonomian. Dengan demikian, jika terjadi perubahan nilai mata uang, sistem kategori akan lebih mudah dilakukan perubahan atau penyesuaian.

Diatur juga dalam ketentuan peralihan Pasal 616 berbunyi bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang lain di luar Undang-Undang ini yang menetapkan pidana denda yang melebihi jumlah kategori VIII diganti dengan pidana denda kategori VIII. Apabila merujuk terhadap Pasal 79 maka pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Serta apabila terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Hal ini menunjukkan bahwa terhadap besaran pidana denda yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dari 2 undang-undang di atas. Bahwa Pidana denda yang diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkoba, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana paling sedikit kategori IV, Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan maksimal kategori VI, Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Tabel 3

Perbandingan Pidana Denda Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Substansi yang dibandingkan	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	
	Pasal	Denda	Pasal	Denda
Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan: Narkoba Golongan I bukan tanama	Pasal 112 ayat 2	dipidana denda paling sedikit Rp800.000.000 dan paling banyak Rp8.000.000.000	Pasal 609 Ayat 1 huruf a	dipidana denda paling sedikit kategori IV Rp200.000.000 dan paling banyak kategori VI Rp2.000.000.000;

Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan: Narkotika Golongan II	Pasal 117 ayat 1	dipidana denda paling sedikit Rp600.000.000 dan paling banyak Rp5.000.000.000	Pasal 609 Ayat 1 huruf b	dipidana denda paling sedikit kategori IV Rp200.000.000 dan paling banyak kategori VI Rp2.000.000.000;
Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan: Narkotika Golongan III	Pasal 122 ayat 1	dipidana denda paling sedikit Rp400.000.000 dan paling banyak Rp3.000.000.000	Pasal 609 Ayat 1 huruf c	dipidana denda paling sedikit kategori IV Rp200.000.000 dan paling banyak kategori VI Rp2.000.000.000.
Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan: Narkotika Golongan I	Pasal 113 ayat 3	dipidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000 dan paling banyak Rp10.000.000.000	Pasal 610 Ayat 1 huruf a	dipidana denda paling sedikit kategori IV Rp200.000.000 dan paling banyak kategori VI Rp2.000.000.000

Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan: Narkotika Golongan II	Pasal 118 ayat 1	dipidana denda paling sedikit Rp800.000.000 dan paling banyak Rp8.000.000.000	Pasal 610 Ayat 1 huruf b	dipidana denda paling sedikit kategori IV Rp200.000.000 dan paling banyak kategori VI Rp2.000.000.000
Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan: Narkotika Golongan III	Pasal 123 ayat 1	dipidana denda paling sedikit Rp600.000.000 dan paling banyak Rp5.000.000.000	Pasal 610 Ayat 1 huruf c	dipidana denda paling sedikit kategori IV Rp200.000.000 dan paling banyak kategori VI Rp2.000.000.000

Sehingga perbandingan pidana denda yang bertujuan untuk menjelaskan hukum sebagai suatu gejala dunia dan oleh karena itu ilmu pengetahuan hukum harus dapat memahami gejala dunia bahwa pidana denda merupakan hal yang penting untuk diatur secara tertulis agar dipahami sebagai hukum di masa lampau serta hukum di masa sekarang. Bahwa terhadap besaran pidana denda yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000 sampai Rp 10.000.000.000, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana paling

sedikit kategori IV, Rp200.000.000 dan maksimal kategori VI, Rp2.000.000.000. Dengan lebih ringannya hukuman denda pelaku tindak pidana narkoba yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertujuan supaya pelaku dapat membayarkan besaran denda yang dijatuhkan serta menjadi pemasukan terhadap negara.

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Terdapat perbedaan pendapat dalam tujuan pidana namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana, belum tentu setelah bebas akan menjadi sadar, timbul rasa bersalah atau menyesal bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang berarti ringannya suatu pidana bukan menjadi jaminann menjadi sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya.

Teori tujuan pemidanaan pada saat ini telah mengalami perkembangan yang dapat dikelompokkan menjadi beberap teori yaitu :

1. Retributif

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori retributif meletigimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan

seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus di balas dengan menjatuhkan pidana. Ciri khas teori retributif ini terutama dari pandangan immanuel kant adalah keyakinan mutlak keniscayaan pidana, sekalipun sebenarnya pidana tak berguna. Pandangan diarahkan pada masa lalu dan buka ke masa depan dan kesalahannya hanya bisa ditebus dengan menjalani penderitaan.<sup>122</sup>

Nigel walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua aliran yaitu retributif terbatas yang berpandangan bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku. Kedua, retributif yang distribusi yang berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus di distribusikan kepada pelaku yang bersalah.<sup>123</sup>

## 2. *Detterence* (pencegahan)

Teori *detterence* ini tidak berbeda dengan teori retributif, *detterence* merupakan suatu bentuk teori pemidanaan yang didominasi oleh pandangan konsekuensialis. Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka dalam teori *detterence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan. Secara teori *detterence* dibedakan dalam dua bentuk sebagai berikut :<sup>124</sup>

### 1) *General Detterence*

Penjatuhan suatu sanksi pidana adalah suatu proses pemberian derita dan karenanya harus di hindari. Penjatuhan suatu sanksi pidana dapat dibenarkan manakala memberikan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud disini ialah keuntungan yang hanya dapat dicapai melalui mekanisme penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku dan benar-benar

---

<sup>122</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Reflika Aditama ,2011), h. 41.

<sup>123</sup> *Ibid*, h. 45.

<sup>124</sup> *Ibid*, h.47.

tidak dapat dicapai dengan cara lain. Atas dasar argumentasi bahwa sebagian besar jenis kejahatan merupakan hasil dari perhitungan rasional, maka sanksi pidana sebagai sarana pencegah kejahatan secara umum, dalam perumusan dan penjatuhannya hal ini harus memperhitungkan tujuan akhir yang akan dicapai.

2) *Special Deterrence*

Merupakan suatu sarana pencegahan pasca proses pemidanaan. Penjatuhan hukuman merupakan mekanisme yang harus di buat agar pelaku berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari. Meskipun dalam pandangan lain suatu penjatuhan hukuman juga merupakan sarana pencegahan bagi mereka berpotensi sebagai calon pelaku untuk berpikir sebelum melakukan suatu tindak pidana, dalam pandangan ini sanksi pidana memberikan efek jera penjeraan dan penangkalan sekaligus. Penjeraan bertujuan untuk menjauhkan seseorang yang dijatuhi hukuman dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama. Sementara tujuan penangkalan merupakan sarana menakuti-nakuti bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.

3. Relatif dan tujuan

Teori ini disebut teori utilitarian. Lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Teori ini bukanlah sekedar hanya pembalasan saja tetapi secara garis besar teori ini untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

4. *In-capacitation*

Teori ini pada dasarnya merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuan dari teori ini kepada jenis pidana yang sifatnya berbahaya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosia, terorisme, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat seperti pemerkosaan.

5. Rehabilitasi

Teori ini lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki si pelaku kejahatan. Teori ini untuk memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan.<sup>125</sup>

#### 6. Restorasi

Konsep restorasi (*restorative justice*) diawali dari pelaksanaan program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender*. Program ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapat manfaat sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis di kalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung jawab bagi masing-masing pihak.<sup>126</sup>

#### 7. *Social Defence* (perlindungan masyarakat)

Hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

Maka apabila dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan dimana pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan komposisi paling sedikit denda yang diberikan kategori IV, Rp200.000.000 dan maksimal kategori VI, Rp2.000.000.000. Merupakan suatu alat pertolongan untuk tertib masyarakat dan pembaharuan hukum nasional serta memberikan pengetahuan mengenai berbagai peraturan dan pikiran hukum kepada pembentuk undang-undang serta hakim dalam menjatuhkan

---

<sup>125</sup> *Ibid.* h.59.

<sup>126</sup> *Ibid.* h.79.

putusan. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana narkoba. Sedangkan tujuan pemidanaan tersebut adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbalan/pengimbangan.

### **3.3 Pidana denda terhadap penyalahguna narkoba dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana sesuai dengan prinsip keadilan Aristoteles**

Pidana denda diancamkan, dan seringkali sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua "pelanggaran" (*overtredingen*) yang tercantum dalam Buku III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara. Demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Alternatif lain adalah dengan pidana kurungan. Pidana denda itu jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain.

Pidana menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu.<sup>127</sup> Pidana pada hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan terhadap pembuat delik dimana pidana tersebut diharapkan mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana tersebut. Pidana ini baru dapat dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan hakim dilaksanakan secara efektif. Pemidanaan disini diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi.

---

<sup>127</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), h. 2.

Pidana sendiri selalu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat- akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang- undang. Dalam pembahasan akan dibahas spesifik mengenai pidana denda terhadap penyalahguna narkotika berdasarkan jenis pidana yang diatur dalam KUHP.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Dalam system KUHP yang sekarang berlaku, pidana denda dipandang sebagai jenis pidana pokok yang paling ringan. Pertama, hal ini dapat dilihat dari kedudukan berurut-urutan pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP.<sup>128</sup> Pidana denda adalah salah satu jenis pidana yang telah lama dikenal tentu saja pengaturan dan cara penerapan pidana denda tersebut bervariasi, sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Dalam sistem hukum Islam maupun hukum yang ada lainnya misalnya, pidana denda juga dikenal walaupun lebih bersifat ganti kerugian. Demikian pula di dunia Barat, pidana denda merupakan pidana yang tertua.

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.<sup>129</sup> Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Tujuannya untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali.

Menurut Sutherland dan Cressey, pidana denda ini bermula dari hubungan keperdataan. Dikatakan bahwa : Ketika seorang dirugikan orang lain, maka ia boleh

---

<sup>128</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni. 2010), h. 177.

<sup>129</sup> I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, *Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya*, Jurnal Hukum, Vol. XIX, No. 19, 2010, h. 78.

menuntut penggantian rugi kerusakannya. Jumlahnya tergantung dari besarnya kerugian yang diderita serta posisi sosialnya yang dirugikan itu.<sup>130</sup> Penguasa pun selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran ini atau pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gangguan. Pada kira-kira abad ke-12 yang dirugikan mendapat pembagian hasil ganti kerugian yang menurun, sedangkan penguasa mendapat pembagian yang semakin membaik. Akhirnya penguasa seluruh pembayaran hasil ganti kerugian yang menurun, sedangkan penguasa mendapat pembagian yang semakin baik. Akhirnya penguasa mengambil seluruh pembayaran ganti kerugian tersebut.<sup>131</sup>

Dewasa ini kita mengetahui bahwa seluruh pembayaran pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim, masuk ke dalam kas Negara. Walaupun pidana denda (*fine, geldboete*) ini sudah lama dikenal dan diterima dalam sistem pidanaan berbagai Negara, namun pengkajian mengenai pidana denda ini dalam dunia ilmu hukum pidana, khususnya di Indonesia masih tergolong “miskin” sekali. Hal ini mungkin merupakan refleksi dari kenyataan bahwa masyarakat pada umumnya masih menganggap bahwa pidana denda adalah pidana yang paling ringan.

Fungsi hukum pidana adalah untuk menegakkan hukum, yaitu seluruh dasar dan aturan yang dibuat oleh negara dengan melarang apa yang tidak sah dan menimbulkan penderitaan bagi mereka yang melanggar larangan tersebut. Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana.<sup>132</sup> Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini

---

<sup>130</sup> Ferdricka Nggeboe, *Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Rancangan KUHP*, Legalitas, Vol. II No. 1, 2012, h. 87.

<sup>131</sup> *Ibid.* h. 88.

<sup>132</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2017), h. 1.

adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut *jus poenale*.

Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Penjatuhan pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia. Pengadilan jarang menjatuhkan pidana denda terhadap suatu perkara kejahatan. Hal ini disebabkan oleh karena ancaman pidana denda tidak akan menjadi selaras lagi dengan nilai mata uang yang berlaku, ancaman maksimum pidana denda adalah berkisar antara Rp. 900,- sampai dengan Rp. 150.000,- kecuali ancaman pidana denda yang diatur dalam Undang-undang Hukum Pidana Khusus. Maka dari itu dengan disahkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar ancaman pidana denda menjadi selaras lagi dengan nilai mata uang yang berlaku.

Pada zaman sekarang ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Maksudnya, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana secara pribadi, tidak ada larangan sama sekali jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atau pihak lain dan mengatasnamakan terpidana.<sup>133</sup> Melihat tujuan pemidanaan, maka pidana denda lebih diutamakan dalam delik-delik terhadap harta benda sehingga harus dicari keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana. Oleh karena itu harus dipertimbangkan dengan saksama minimum maupun maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana.

---

<sup>133</sup> Aisah, *Op.Cit.*

Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok yang digunakan sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal dalam perjalanannya dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan keengganan penegak hukum untuk menerapkan pidana denda. Selain itu, pidana penjara masih dijadikan primadona dalam penetapan dan penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama pencapaian efek jera bagi pelaku dan pencapaian pencegahan umum. Padahal perkembangan konsepsi baru dalam hukum pidana, yang menonjol adalah perkembangan mengenai sanksi alternatif (*alternative sanction*) dari pidana hilang kemerdekaan ke pidana denda, terutama terhadap tindak pidana ringan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah satu tahun. Persoalannya adalah apakah pidana denda sebagai alternatif pidana hilang kemerdekaan selama ini dimaksudkan untuk *alternative goals* atau *alternative punishment*.<sup>134</sup>

Perkembangan untuk memperluas penggunaan pidana denda dengan meningkatkan jumlah ancaman pidana denda saja ternyata belum mencukupi untuk meningkatkan efektifitas pidana denda. Untuk itu diperlukan suatu kebijaksanaan yang menyeluruh baik dalam bidang legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan antara lain :<sup>135</sup>

1. Sistem Penetapan jumlah atau besarnya pidana denda.
2. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda.
3. Tindakan-tindakan paksaan, yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya denda dalam hal terpidana tidak mampu membayar denda dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
4. Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus misalnya terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih dalam tanggungan orang tua.
5. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.

---

<sup>134</sup> Selfina Susim, *Pidana Denda Dalam Pemidanaan Serta Prospek Perumusannya Dalam Rancangan KUHP*, Lex Crimen Vol. IV, No. 1, 2015, h. 225.

<sup>135</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h. 178.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>136</sup> Salah satu pemikiran filsuf tentang prinsip keadilan yang dapat dijadikan rujukan adalah Aristoteles.

Aristoteles mengartikan istilah “adil” untuk dua makna yang berbeda. Pengertian keadilan yang pertama adalah *just qua lawful* berarti sesuai dengan hukum, kedua, *just qua equal* artinya mengambil tidak melebihi apa yang menjadi bagiannya. Aristoteles menyebut keadilan ini sebagai keadilan hukum (*legal justice*).<sup>137</sup> Maka dalam permasalahan kali ini keadilan *just qua lawful* merupakan keadilan yang paling sesuai diterapkan di Indonesia karena berdasarkan dan sesuai dengan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia, dalam hal ini lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana.

Bagi Aristoteles, keutamaan keadilan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional

---

<sup>136</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 85.

<sup>137</sup> *Ibid.*, h, 124.

adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>138</sup>

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Pertanyaan yang dijawab oleh keadilan distributif adalah standar mana yang harus digunakan untuk menentukan distribusi sebagai hubungan geometris dan proporsional (rasio) benda publik. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles. Transaksi korektif privat dibagi lagi menjadi dua bagian: transaksi sukarela, misalnya hukum kontrak, dan transaksi yang tidak sengaja, misalnya tindakan melanggar hukum dan tindak pidana. Transaksi-transaksi yang tidak disengaja pada gilirannya tersembunyi atau keras atau mungkin keduanya. Keadilan korektif analog dengan hubungan aritmetika. Keadilan korektif menjamin pemeliharaan *status quo ante* meskipun transformasi material apa pun. Sekali lagi, orang melihat gagasan keadilan khusus atau tertentu sebagai kebajikan antara antara nilai-nilai yang terlalu besar atau terlalu kecil dan sebagai penanganan tindakan tertentu daripada orang tertentu. Keadilan khusus sangat penting bagi negara karena keadilan menjamin stabilitas bisnis dan sosial, terlepas dari ketimpangan ekonomi. Teori keadilan menurut Aristoteles adalah sebagai berikut:<sup>139</sup>

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik.

Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada

---

<sup>138</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), h. 241.

<sup>139</sup> *Ibid*, h. 242.

yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

2. Keadilan dalam jual-beli.

Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.

3. Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik.

Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa memedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.

4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum.

Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.

Hukum yang tidak adil bukanlah hukum atau sebagaimana dikatakan *immoral rules are not legally valid*, aturan yang bertentangan dengan moral tidak sah secara hukum.<sup>140</sup> Keadilan dengan hukum berhubungan secara vertikal yakni kedudukan keadilan berada di atas hukum, artinya keadilan dicapai dengan dasar hukum sebab jika tanpa didasari dengan adanya hukum maka keadilan akan sulit untuk diwujudkan, dikarenakan hukum merupakan sarana untuk mencapai

---

<sup>140</sup> A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Op.Cit*, h. 115.

keadilan. Sebaliknya apabila menegakkan hukum tetapi tidak dapat memberikan rasa keadilan, maka tujuan dari penegakan hukum itu tidak tercapai. Hubungan antara hukum dan keadilan telah menjadi perbincangan panjang dalam dunia hukum. Hukum merupakan kumpulan aturan yang diakui oleh suatu masyarakat dan diatur oleh lembaga-lembaga pemerintahan.

Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.<sup>141</sup>

Memastikan keseimbangan antara hukum dan keadilan mengarah pada konsep hukum yang berkeadilan atau hukum yang adil. Konsep ini menekankan bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai etika yang diakui oleh masyarakat, dan harus menghindari menciptakan atau memperpetuasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda yang kadang kala menimbulkan permasalahan. Untuk menghadapi permasalahan tersebut manusia membuat ketentuan, yaitu hukum yang harus ditaati oleh masyarakat, sehingga setiap kepentingan masyarakat itu terjaga dan dilindungi. Apabila hukum itu dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan diberi hukuman. Seperti halnya dalam tindak pidana narkoba.

Penyalahguna narkoba merupakan salah satu masalah sosial dan kesehatan global yang paling serius dan kompleks. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2021 terdapat sekitar 3,6 juta penyalahguna narkoba di Indonesia, dengan prevalensi 1,4 persen dari total penduduk.<sup>142</sup> Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental penggunanya, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan hukum bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Salah satu dampak sosial dari penyalahgunaan

---

<sup>141</sup> M. Agus Santoso, *Op.Cit.*, h. 91

<sup>142</sup> *Indonesia Drugs Report 2022*, (Jakarta: Puslitdatin BNN, 2022) h. 3.

narkoba adalah meningkatnya tindak kriminalitas yang berkaitan dengan narkoba. Penyalahguna narkoba dapat melakukan berbagai cara untuk mendapatkan narkoba secara impulsif, seperti mencuri, merampok, menjual aset, bahkan membunuh. Selain itu, penyalahguna narkoba juga berisiko terlibat dalam jaringan sindikat narkoba, baik sebagai pengedar, kurir, maupun produsen. Sindikat narkoba merupakan organisasi kriminal yang bergerak dalam produksi, distribusi, dan perdagangan gelap narkoba secara lintas negara. Sindikat narkoba seringkali menggunakan kekerasan, ancaman, dan korupsi untuk melancarkan aksinya.

Penyalahguna narkoba dibedakan menjadi dua kategori yakni penyalahguna biasa dan penyalahguna pecandu. Penyalahguna biasa adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum tanpa ada ketergantungan fisik atau psikis. Penyalahguna pecandu adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dengan ada ketergantungan fisik atau psikis. Penyalahguna biasa dapat dikenakan pidana penjara atau denda, sedangkan penyalahguna pecandu dapat dikenakan pidana penjara atau denda serta dapat dijatuhi pidana rehabilitasi medis atau sosial jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan kondisi fisik dan psikis penyalahguna pecandu agar dapat berfungsi secara normal dalam masyarakat.

Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudah-mudahan mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini.<sup>143</sup> Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan

---

<sup>143</sup> *Riset Kesehatan Dampak Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2019*, (Jakarta: Puslitdatin BNN, 2019) h. 19.

penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena risikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan.

Dampak langsung penggunaan berulang dalam jangka panjang berbagai jenis narkotika terhadap otak. Pada dasarnya zat-zat narkotika baik yang bersifat depresan, stimulan, maupun halusinogen berpengaruh langsung pada zat-zat kimiawi yang mengelola “*reward circuit*” atau pusat emosi dan perasaan (mood) yang menimbulkan rasa “enak dan puas” (sebagai bagian dari sistem limbik), bahkan berbagai fungsi kognitif (berpikir dan memori) individu, yang jika dirangsang akan memicu kecenderungan berulangnya perilaku. Ini penting untuk dicatat karena awal dari penggunaan narkotika itu pada umumnya sukarela. Perubahan zat-zat kimiawi pada sentra rasa inilah yang memicu toleransi zat dan pada akhirnya mengakibatkan gejala putus obat yang disertai gejala-gejala fisik seperti flu berat. Rasa sakit dan tidak nyaman inilah yang mendorong individu untuk mencari dan menggunakan zat itu lagi sehingga pola penggunaannya tidak lagi sukarela, tetapi di bawah pengaruh gejala putus obat atau sakau (*withdrawal*).<sup>144</sup> Berdasarkan prinsip keadilan Aristoteles bahwa prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil. Maka saat masyarakat merupakan penyalahguna narkotika dan berdampak terhadap kesehatan dirinya dan berpotensi ditiru oleh masyarakat yang lain maka tujuan negara dan hukum dalam mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang tidak dapat terpenuhi.

Penggunaan narkotika juga dapat meningkatkan risiko tertular infeksi Human immunodeficiency Virus (HIV), Hepatitis B dan Hepatitis C. Infeksi dapat terjadi dari berbagi peralatan injeksi dan aktivitas seksual yang tidak steril. Infeksi

---

<sup>144</sup> *Ibid*, h. 20.

jantung dan katupnya (endokarditis) dan infeksi kulit (selulitis) dapat terjadi setelah pajanan dengan bakteri melalui penggunaan narkoba suntikan.<sup>145</sup>

Salah satu dampak nyata dari penggunaan narkoba berkelanjutan dalam jangka lama adalah adiksi atau ketergantungan obat atau kecanduan. Ketergantungan obat atau adiksi merupakan pangkal dari merebaknya berbagai dampak atau gangguan negatif di ranah fisikbiologis, mental, maupun sosial. Orang yang mengalami adiksi atau kecanduan sering memiliki satu atau lebih terkait masalah kesehatan. Masalah yang muncul dapat terkait dengan gangguan fisik maupun mental. Gangguan fisik antara lain penyakit paru-paru, jantung, stroke, kanker, dan kondisi kesehatan mental. Scan gambar, sinar-X dada, dan tes darah dapat menunjukkan efek kerusakan jangka panjang pada penggunaan narkoba di seluruh tubuh. Misalnya, asap tembakau dapat menyebabkan kanker, methamphetamine dapat menyebabkan gigi rusak parah yang dikenal sebagai "*mulut met,*" dan bahwa *opioid* dapat menyebabkan overdosis dan kematian.<sup>146</sup> Selain itu, beberapa obat, seperti inhalan, dapat merusak atau menghancurkan sel-sel saraf, baik di otak maupun sistem saraf perifer (sistem saraf) di luar otak dan sumsum tulang belakang).

Apabila dilihat dengan seksama dalam ketentuan Pasal 609 Ayat (1) bahwa setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan: Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI; Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI; dan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima)

---

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> *Ibid*, h. 21.

gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.

Selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 610 Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan: Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.

Berdasarkan prinsip keadilan dari Aristoteles Maka terdapat penyesuaian besaran pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana terkhusus tentang tindak pidana narkoba apabila dikaitkan pendapat aristoteles termasuk keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya, begitupun sebaliknya apabila melakukan kejahatan.

Dalam hal ini pelaku kejahatan tindak pidana narkoba merupakan orang-orang yang menyalahgunakan narkoba untuk kepentingan selain daripada kesehatan, sehingga terdapat hukuman pidana salah satunya adalah pidana denda yang besarnya disesuaikan dengan golongan paling ringan adalah golongan IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan golongan paling berat adalah golongan VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang sesuai dengan perkembangan zaman serta potensi pada pelaku dapat membayarkan besaran denda yang dijatuhkan. Hal ini dibentuk dengan memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, dimana tindak pidana narkoba akan sangat merugikan seluruh generasi penerus bangsa dan negara. Maka kepentingan tersebut akan bertentangan dengan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang khususnya terbebas dari jeratan narkoba. Sehingga bangsa dan negara dengan

diundangkannya Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membuat suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif dengan mengatur beberapa ketentuan terkait pidana denda tindak pidana narkoba dapat mencapai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat terhadap para pelaku penyalahguna narkoba.

### **3.3.1 Rekonseptualisasi Pidana Denda Terhadap Penyalahguna Narkoba Dimasa Yang Akan Datang**

Hukum Pidana di Indonesia secara historis terkait erat dengan hukum pidana Belanda yang tidak terlepas dari doktrin hukum pidana klasik (*retributive justice*) yang mewariskan karakter berbasis konflik yakni setiap masalah pidana harus diselesaikan melalui pengadilan yang dipandang sebagai satu satunya sarana untuk mencari dan memperoleh keadilan. Hukum pidana yang berbasis pada pola penjeratan (penghukuman) sebagaimana diwarisi dari hukum pidana Belanda dengan azas hukum tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Wayne R. Lavafe menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* (efek jera) dengan tujuan agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulang perbuatannya.<sup>147</sup>

Rekonseptualisasi adalah sebuah langkah untuk mengkaji ulang atau meninjau kembali terhadap ide dasar dari hukum-hukum tertentu untuk kemudian dibangun konsep yang lebih baik. Konsep yang dimaksud yaitu meninjau doktrin hukum pidana klasik *retributive justice* karena secara historis hukum pidana merupakan warisan Belanda yang mempunyai karakter berbasis konflik bahwa semua perkara harus diselesaikan melalui Pengadilan yang dipandang sebagai satu satunya sarana untuk mencari dan memperoleh keadilan. Salah satunya adalah terkait pidana denda terhadap penyalahguna narkoba.

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut

---

<sup>147</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, h. 42.

juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”.<sup>148</sup> *Wederrechtelijk* dibedakan menjadi *wederrechtelijk* formil, yaitu apabila suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dan *wederrechtelijk* materiil, yaitu setelah perbuatan, mungkin *wederrechtelijk*, walaupun dia tegas, dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>149</sup> Maka sanksi sebagai efek jera perlu untuk direkonseptualisasi agar lebih efektif diterapkan khususnya pidana denda.

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.<sup>150</sup> Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Perkembangan untuk memperluas penggunaan pidana denda dengan meningkatkan jumlah ancaman pidana denda saja ternyata belum mencukupi untuk meningkatkan efektifitas pidana denda. Untuk itu diperlukan suatu kebijaksanaan yang menyeluruh baik dalam bidang legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan antara lain :<sup>151</sup>

---

<sup>148</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), h. 354.

<sup>149</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit*, h. 20.

<sup>150</sup> I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, *Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya*, Jurnal Hukum, Vol. XIX, No. 19, 2010, h. 78.

<sup>151</sup> *Ibid*, h. 178.

1. Sistem Penetapan jumlah atau besarnya pidana denda.
2. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda.
3. Tindakan-tindakan paksaan, yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya denda dalam hal terpidana tidak mampu membayar denda dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
4. Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus misalnya terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih dalam tanggungan orang tua.
5. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.

Pidana denda oleh penyalahguna narkotika sendiri telah mempunyai ketentuan baru mengenai besarnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana denda yang besarnya telah disesuaikan dengan golongan paling ringan adalah golongan IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan golongan paling berat adalah golongan VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Walau pelaksanaannya masih akan diterapkan tahun 2026 sesuai keberlakuan Undang-Undang tersebut.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, lahirnya kitab undang-undang hukum pidana nasional indonesia merupakan titik awal reformasi penyelenggaraan pidana di Indonesia yang sesuai dengan dinamika masyarakat saat ini. Hal ini sebagai upaya menghilangkan nuansa kolonial dalam substansi KUHP lama, yaitu mewujudkan Keadilan Korektif-Rehabilitatif-Restoratif, Tujuan & Pedoman Pemidanaan *Standard of Sentencing*, & memuat alternatif Sanksi Pidana. Termasuk dalam pelaksanaan pidana denda dalam penyalahguna narkotika sudah tidak mengadopsi pidana denda yang ada di belanda lagi. Termasuk dalam pelaksanaan pidana denda dalam penyalahguna narkotika sudah tidak mengadopsi pidana denda yang ada di belanda lagi. Sehingga kedepannya terhadap pengaturan pidana denda terhadap penyalahguna narkotika haruslah murni berdasarkan dinamika pada bangsa Indonesia sendiri.

Maka keberlakuan pidana denda dimasa yang akan datang, sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arif, bahwa tidak cukup sekedar memperluas penggunaan pidana denda dengan meningkatkan jumlah ancaman pidana denda, karena pidana denda ini seringkali sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua "pelanggaran" (*overtredingen*). Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara. Maka pidana kurungan sebagai alternatif apabila tidak dapat menjalankan pidana denda haruslah ditingkatkan juga jumlah masa pidana kurungan, supaya kecenderungan untuk menjalankan pidana denda semakin besar dan efektif dijalankan oleh para terpidana penyalahguna narkotika. Selain itu diperlukan juga tindakan-tindakan paksaan, yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya denda dalam hal terpidana tidak mampu membayar denda dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

Kedepannya diharapkan juga dalam perkara penyalahguna narkotika dapat dilakukan sita jaminan terhadap harta milik terpidana narkotika seperti halnya ketentuan dalam Pasal 33 Ayat 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi "Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,". Maka pembayaran restitusi dapat juga diibaratkan sebagai pembayaran denda terhadap negara oleh terpidana penyalahguna narkotika, agar jaksa dapat melakukan lelang terhadap sita jaminan harta kekayaan terpidana. Hal ini bertujuan agar dapat terlaksananya pembayaran pidana denda secara penuh oleh para penyalahguna narkotika yang dijatuhi pidana denda.

## **BAB IV. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

1. *Ratio legis* dalam pidana denda pada penyalahguna narkoba dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah dirasa perlu untuk ditambahkan dan dilakukan beberapa perubahan dari UU diluar KUHP, dalam hal ini UU Narkoba yang telah ada. Khususnya terkait pidana denda dikarekan distribusi pengancaman saksi pidana dalam hukum pidana yang di muat dalam undang-undang di luar KUHP menunjukkan pola perumusan ancaman sanksi pidana pidana yang belum tersusun secara sistematis dan terstruktur. Sehingga dilakukan pengaturan yang baru tentang pidana denda tindak pidana narkoba dalam beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Perbandingan pidana denda terdapat penyesuaian besaran pidana denda yang terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah lebih sedikit dari pada

Undang-Undang Narkotika, sehingga saat dikaitkan teori tujuan pemidanaan dimana pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana narkotika. Sedangkan tujuan pemidanaan tersebut adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbangan/pengimbangan.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana terkhusus tentang tindak pidana narkotika apabila dikaitkan pendapat aristoteles telah sesuai karena termasuk keadilan korektif karena Undang-Undang ini lahir berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah yakni besaran denda dalam Undang-Undang Narkotika, serta memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif. yang besarnya disesuaikan dengan golongan paling ringan adalah golongan IV dan golongan paling berat adalah golongan VI yang sesuai dengan perkembangan zaman serta potensi pada pelaku dapat membayarkan besaran denda yang dijatuhkan.

#### **4.2 Saran**

1. Diharapkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terkhusus mengenai pidana denda untuk pelaku tindak pidana narkotika berdampak pada pendistribusian pidana denda yang terstruktur dan sistematis, serta dapat diterbitkan aturan-aturan turunan terkait KUHP Baru ini agar berfungsi untuk memudahkan aparat penegak hukum untuk menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan sistem perumusan ancaman golongan pidana denda tersebut.
2. Dengan besaran pidana denda yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dengan pidana denda yang besarnya telah disesuaikan dengan golongan paling ringan adalah golongan IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan golongan paling berat adalah golongan VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang sesuai dengan perkembangan zaman serta potensi pada pelaku dapat membayarkan besaran denda yang dijatuhkan terlepas dari yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Maka diharapkan pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana denda oleh majelis hakim dapat melakukan pembayaran denda dikarenakan besaran yang telah disesuaikan dan cenderung lebih ringan sebagai pemasukan negara.

3. Dikarenakan keberlakuan undang-undang ini masih akan diterapkan pada tahun 2026, maka diharapkan dengan waktu 3 tahun sebagai dapat dijalankan sebagai masa transisi serta sosialisasi terhadap seluruh aparat penegak hukum bahwa dalam hal pidana denda yang dijatuhkan berdasarkan buku 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat besaran yang telah ditentukan dan akan mengikuti perkembangan nilai uang dengan membuat aturan turunan yaitu aturan pemerintah untuk melengkapi serta menyempurnakan aturan ini dalam hal ancaman pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkotika agar tetap memenuhi prinsip keadilan. Perlunya pengawasan terhadap penerapan pidana denda yang ada dalam KUHP Baru oleh aparat penegak hukum. Serta besaran pidana kurungan sebagai alternatif apabila tidak dapat melakukan pembayaran denda haruslah ditingkatkan supaya pidana denda tidak menjadi alternatif yang memberatkan, melainkan yang lebih ringan daripada menjalankan pidana kurungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2015. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Gramedia.
- Bruggink, J.J. H. 2011. *Refleksi Tentang Hukum – Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditia Bakti.
- Efendi, A'an dan Susanti, Dyah Ochtorina. 2021, *Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. 2016. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Ibrahim, Jhonny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publisng.
- Kartanegara, Satochid. 2001. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Reflika Aditama.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2013. *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rhiti, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung, PT. Mandar Maju.

Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.

Soedarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : PT. Alumni.

Supramono, Gatot. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.

Widjaja, A.W. 2009. *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: Armico.

### **Jurnal**

Basyir, Abdul. “Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif”, *Jurnal IUS*, Vol 2, No. 5, 2014.

Bahiej, Ahmad. “Perbandingan Jenis Pidana dan Tindakan dalam KUHP Norwegia, Belanda, Indonesia, dan RUU KUHP Indonesia”, *SOSIO-RELIGIA*, Vol. 7, No. 4, 2008.

Ginting, Yuni Priskila. dkk, “Perbandingan Hukum Indonesia Dan Belanda Mengenai Psikotropika”, *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 02, No. 08, 2023.

Hoesein, Zainal Arifin. “Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum (Law Making on the Perspective of Legal Reformation)”, *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 1 No. 3, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012.

Nggeboe, Ferdricka. “Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Rancangan KUHP”. *Legalitas*, Vol. II No. 1, 2012.

Rahmasari, Betha. “Mekanisme Dan Dasar Keberlakuan Legal Drafting Di Indonesia”. *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2016.

Susim, Selfina. “Pidana Denda Dalam Pemidanaan Serta Prospek Perumusannya Dalam Rancangan KUHP”, *Lex Crimen* Vol. IV, No. 1, 2015.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

